



**PENGADILAN MILITER TINGGI-II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR : 54-K/PMT-II/AL/XI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Rudy Sutanto,S.IP.,M.M
Pangkat /NRP : Kolonel Laut (P) / 11335/P
J a b a t a n : Pamen DPB Denma Mabesal
Kesatuan : Mabesal.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Oktober 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Gg. Ridho RT. 04/ RW. 01 no 35 Kampung
Raden Jati Ranggon Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Danpuspomal Nomor :
BPP/230/A-40/XI/2017 tanggal 16 November 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasal selaku
Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/2007/VII/2018
tanggal 31 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer
Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/51/X/2018 tanggal 12 Oktober
2018.

3. Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Tapkim/60-
K/PMT-II/AL/XI/2018 tanggal 6 November 2018.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor :
Tapsid/60-K/PMT-II/AL/V/2018 tanggal 6 November 2018.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada
Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/51/X/2018

Halaman 1 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



tanggal 12 Oktober 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut yaitu Menyatakan Terdakwa Kolonel Laut (P) Rudy Sutanto, S.IP.,M.M NRP 11355/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan wewenang" Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 126 KUHPM

-. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan

-. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah STNK dan BPKB Speda Motor Trail Kawasaki Warna Hijau.
- 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki Warna Merah.
- 3) 1 (satu) lembar sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 600 M2 A.n. Iwan Kusuma sebanyak 1 (satu) lembar.
- 4) 1 (satu) lembar sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 400 M2 A.n. Eko Puji.
- 5) 1 (satu) lembar Sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 200 M2 A.n. Muchson Abadi.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri nomor : 131 000 5533296 A.n. Agus Satria.
- 7) 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri nomor : 130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit speda Motor Trail Kawasaki

Halaman 2 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



Warna Hijau.

2) 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki
Warna Merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada
Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu
rupiah).

2. Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019 pada
pokoknya telah dibagi dalam beberapa point sebagai berikut :

a. Pembelaan Penasehat Hukum

1) Keberatan pertama penasehat hukum adalah keberatan terhadap pembuktian unsur ke-2 Oditur menguraikan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya pengusulan mutasi jabatan bertentangan dengan Keputusan Kasal Nomor Kep/05/II/2001 tanggal 8 Februari 2003 tentang Orgaspros Disminpersal dan Petunjuk Kerja Disminpersal. Seharusnya Oditur Militer Tinggi menghadirkan Kasubdis jab yang pada saat itu dijabat oleh Kolonel Laut (P) Budi Siswanto dan Kadisminpersal yang pada saat itu dijabat oleh Lakma TNI Aguk Dwi Wahyu yang menjadi atasan langsung Terdakwa, dimana keterangannya sangat penting dan menentukan untuk didegarkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Atasannya yang memerintahkan diri Terdakwa untuk memproses mutasi Patjab para Perwira tersebut. Oleh karena itu karena atasan Terdakwa tidak dimintai keterangannya dan proses pengusulan patjab tersebut telah dilaporkan baik secara lisan maupun tulisan secara hirarkhi, maka demi hukum kesalahan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti.

2) Keberatan Kedua Penasehat Hukum yaitu keberatan terhadap pembuktian unsur ke-3 bahwa pembuktian unsur memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi adalah ada seorang korban dalam hal ini bawahan yang dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan, tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu. Perbuatan Terdakwa yang membiarkan para perwira tersebut memberikan uang kepadanya sama sekali tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memaksa seseorang untuk membiarkan sesuatu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 126 KUHPM. Dengan demikian perbuatan

Halaman 3 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



Terdakwa yang menerima pemberian dana dari para perwira tersebut secara sukarela dan atas dasar saling memberi yang merupakan budaya yang ditanamkan kepada setiap parajurit sama sekali tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa unsur-unsur pasal 126 KUHPM telah tidak terpenuhi, sehingga secara hukum telah tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi oleh karenanya patut dan adil apabila Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dengan segala akibat hukumnya.

b. Permohonan Terdakwa.

1) Dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada tahun 2012 sampai dengan 2014 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasijab Patmil Disminpersal, namun pada tahun 2015 Terdakwa dipromosikan sebagai Aspers Lantamal III dan dipercayakan sebagai Danlanal Malang, hal ini menjadi pertanyaan apakah prajurit yang dipermasalahkan dapat di promosikan jabatan baru satu setingkat lebih tinggi dari jabatan lama?.

2) Selama Terdakwa menjabat Kasijab Patmil Disminpersal, tidak pernah mendapat teguran berkaitan dengan pengusulan jabatan yang Terdakwa kerjakan, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang selama menjabat Kasijab Patmil Disminpersal.

3) Dana-dana yang Terdakwa terima dari junior bukanlah karena adanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan Terdakwa sebagai Kasijab Patmil Disminpersal, akan tetapi merupakan wujud persaudaraan/perhatian dan saling membantu antara senior dan junior yang dilakukan tanpa adanya tendensi atau tujuan lainnya.

4) Dari hal-hal tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

(a) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan.

(b) Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan kedudukan.



(c) Terdakwa telah mendapatkan Sanksi Administrasi dalam proses perkara ini untuk tidak mejabat (Pamen Dpb Denma Mabasal) selama 3 (tiga) tahun.

3. Tanggapan/Replik Oditur Militer Tinggi atas nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Ormilti Jakarta tetap pada tuntutananya semula dan menganggap keseluruhan perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara yang sudah diperiksa dalam persidangan ini termasuk penerimaan iuran adalah Penyalahgunaan Jabatan namun apabila Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat penerimaan uang iuran dalam 2 rekening milik adik Terdakwa dan rekening lain bukan Penyalahgunaan Jabatan, maka Oditur Militer Tinggi akan memproses perbuatanTerdakwa dalam menerima iuran dari Komandan KRI dan perwira lainnya, diluar perkara ini.

b. Bahwa apa yang disampaikan Penasehat Hukum sangatlah wajar untuk menyenangkan hati Terdakwa tetapi tidak untuk Ormilti ataupun Majelis Hakim karena Ormilti maupun Majelis melihat dari sudut pandang Hukum adanya perbuatan, siapa pelakunya dan akibat dari perbuatan pelaku, bukan bersifat subjektif dalam mekanisme Penerbitan ST saja, tetapi secara objektif termasuk "daya paksa" iuran yang dihasilkan dari pemanfaatan Jabatan sebagai pejkabat personalia.

4. Tanggapan/Duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Oditur Militer yang disampaikan hari Senin pada tanggal 25 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tanggapan tentang pembuktian unsur kedua dalam pledoi, telah menguraikan argumen hukum terkait dengan pembuktian unsur kedua ini dan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan karena tidak didukung oleh alat bukti baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti petunjuk, Oditur Militer Tinggi dalam repliknya tersebut sangat tidak dapat dipahami secara hukum acara pidana khususnya hukum pembuktian. Atas argumentasi hukum tersebut Penasehat hukum tetap pada pledoi yaitu unsur kedua tidak terpenuhi.

b. Bahwa Oditur Militer dalam repliknya dalam pembuktian unsur ketiga tidak memberikan argumentasi hukum untuk membantah argumentasi hukum dalam pledoi, Oditur Militer Tinggi tidak dapat membuktikan unsur ketiga oleh karena itu Penasehat Hukum tetap pada pledoi yaitu bahwa bukti unsur ketiga tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/51/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli 2012, tanggal 28 Desember 2012 dan bulan Mei 2013 dan pada Tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2012, Desember 2012 dan bulan Mei 2013 dan Tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 di Kantor Disminpersal Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1994, melalui pendidikan AAL Angkatan-40 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat hingga terjadi dalam perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Mabesal dengan pangkat Kolonel L (P) NRP. 11355/P.

2. Bahwa pada tahun 2001 s/d tahun 2002 Terdakwa menjabat sebagai Kasubsijabpat Ba/Ta Disminpersal Mabesal, lalu pada tahun 2002 s/d tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pama Disminpersal Mabesal, padatahun 2004 s/d tahun 2006 Terdakwa menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pamen Disminpersal Mabesal, lalu masih pada tahun 2006 Terdakwa menjabat sebagai Kasubsi. Jabpat Pati/Kol Disminpersal Mabesal, setelah itu sejak tahun 2006 s/d 2008 Terdakwa menjabat Komandan KRI LDG 806 Armabar, sejak tahun 2008 s/d tahun 2009 Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI IBL-383 Armabar, sejak tahun 2009 s/d tahun 2011 Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI STS-376 Satkor Koarmabar, sejak tahun 2011 s/d tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Kasi Jabpatmil Disminpersal Mabesal, sejak tahun 2015 s/d tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Komandan Lanal Malang dan sejak perkara ini diproses Terdakwa dimutasikan menjadi Paruen DPB Denma Mabesal sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasijapatmil Disminpersal, sesuai dengan Petunjuk Kerja Disminpersal tahun 2003, tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sebagai Kasijabpatmil Disminpersal adalah melaksanakan perencanaan, penelitian dan melaksanakan proses penempatan jabatarf personil perwira sesuai minat, kemampuan dan ciri pribadi personel yang bersangkutan, dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa sebagai Kasijabpat bertanggung jawab kepada Kasubdis Jabpatmil.

Halaman 6 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



4. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasijabpatmil Disiminpersal, Terdakwa memiliki dan menggunakan beberapa rekening bank.baik yang dibuat atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama orang lain, yaitu :

- a. 1 (satu) Rekening Bank Mandiri an . Rudy Sutanto yang Terdakwa gunakan untuk gaji dinas.
- b. 1 (satu) Rekening Bank BRI an. Rudy Sutanto.
- c. 2 (dua) Rekening Bank Mandiri yaitu Rekening Mandiri KCP Bandung MTC Nomor 131000553296 an. Agus Satria dan Rekening Mandiri KCP Bandung MTC nomor 130 000 1108 2438 An. Agus Satria.

5. Bahwa sekira tahun 2012 sebelum (Letkol L (P) Fajar Tri Rohadi,SE) menjabat sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan, Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi pernah menceritakan kepada Letkol Laut (E) Iwan Kusuma tentang kondisi perairan di sekitar Belawan, dan pada pertemuan itu Letkol L (P) Iwan Kusuma menyampaikan kepada Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi agar Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi tetap berdinasi di jajaran Armabar, namun Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi meminta agar ditempatkan di Surabaya karena keluarga Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi berada di Madiun.

6. Bahwa setelah ada pembicaraan antara Letkol Laut (P) Iwan Kusuma dengan Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi masih sekira bulan Juli 2012 Letkol Laut (E) Iwan Kusuma yang saat itu menjabat sebagai Kasubdis Disminpers Armabar datang ke kantor Disminpersal Mabesal untuk mengajukan permohonan kepada Terdakwa agar Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan.

7. Bahwa atas permohonan Letkol Laut (P) Iwan Kusuma tersebut, masih pada hari itu juga sekira bulan Juli 2012 di kantor Disminpersal Mabesal, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memasukkan nama Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi dalam usulan konsep ST usulan patjab menjadi Komandan Satkamla Lantamal-1 Belawan, lalu konsep ST usulan tersebut diajukan secara hirakhi sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor ST/783/2012 tanggal 17-09-12 yang isinya diantaranya pada nomor urut 5 tercantum atas nama Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi ditunjuk sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan menggantikan Mayor Laut (P) Rapi Ta'dung.

8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 di ruangan Kasubsijabpat Disminpersal Mabesal, Saksi-11 (Letkol Laut (T) Suryo Triatmojo Soekarno, S.E) yang saat itu mejabat sebagai Kabagpers Dismatal meminta kepada Terdakwa untuk mengusulkan perwira Korps Teknik atas nama Kapten



Laut (T) Ruruh Prasty, Lettu Laut (T) Hudayah Ramadhan, Lettu Laut (T) Selamat Riyanto untuk menduduki jabatan Kadepsin, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memasukan nama-nama tersebut dalam daftar pengusulan sehingga atas suruhan Terdakwa tersebut Saksi-1 menuliskannya dalam lembar pertanggung jawab, setelah itu Saksi-1 menyampaikannya kepada Kasubsi pama yang saat itu dijabat oleh Saksi-8 (Mayor Laut (P) Rivan Budi Santoso, S.E, M.M) agar memasukan nama-nama tersebut sesuai perintah Terdakwa dalam daftar pengusutan penempatan jabatan, sampai akhirnya terbit ST Kasal nomor ST/40/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dalam ST tersebut tercantum nama-nama sebagaimana diperintahkan oleh Tesangka.

9. Bahwa sekira bulan Mei 2013 bertempat di ruang Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal, Terdakwa memerintahkan Saksi-8 agar memasukan nama Mayor Laut (P) Adi Darmawan dalam daftar pengusulan penempatan jabatan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar dengan menyampaikan alasan Terdakwa sudah koordinasi dengan Staf Pers Koarmatim, lalu atas perintah tersebut Saksi-8 membuat konsep ST pengusulan penempatan jabatan dengan memasukan nama Mayor Laut (P) Adi Darmawan untuk menududuki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, selanjurnya konsep ST tersebut diajukan secara hirakhi sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor: ST/439/2013 tanggal 21-5-2013 yang isinya diantaranya pada nomor urut 3 (tiga) tercantum atas nama Mayor Laut (P) Adi Darmawan dengan jabatan baru sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar.

10. Bahwa Saksi-12 (Mayor Laut (P) Suyadi.S.Sos.MM. yang saat pengusulan Mayor Laut (P) Adi Darmawan menjabat sebagai Kasipan Dalpersmil Disminpers Koarmatim, tidak pernah dihubungi oleh Saksi-1 maupun Saksi-5 maupun melakukan koodinasi terkait pengusulan Mayor Laut (P) Adi Darmawan untuk menduduki jabatan baru sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar.

11. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal, Terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari beberapa perwira yang menduduki jabatan sebagai Komandan KRI di Wiilayah Barat maupun perwira lainnya, baik yang diserahkan secara langsung maupun yang diserahkan dengan cara transfer diantaranya sebagai berikut:

a. Beberapa kali menerima sejumlah uang dari Saksi-4 (Mayor laut (P) Muchson Abadi) yang bersumber dari pemberian atau iuran para Komadan KRI maupun Perwira lainnya, yang diserahkan dengan cara ditransfer dari Rekening atas nama Mucshon Abadi maupun



Rekening An.Ardian Casanova ke rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC atas nama Agus Satria nomor: 131000553296 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 03 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,-.(sepuluh juta rupiah).
- d) Pada tanggal 04 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000; . (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-.(sepuluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 14 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-.(lima puluh juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 01 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Menerima sejumlah uang dari Saksi-2 (Mayor Laut (P) Eko Puji Kusumawanto) yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012 bertempat di salah satu rumah makan yang terletak di daerah Cibubur Jakarta, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai saat Saksi-2 menjabat sebagai Komandan KRI Krali 827, setelah itu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2014 Terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) saat Saksi-2 menjabat sebagai Dan Satkamla Lantamal I Belawan.

d. Menerima beberapa kali sejumlah uang dari Saksi-1 (Mayor L (P) Wiwit Wahyudi Putro,SE,M.Tr.Hanla) yang dikirim melalui Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC atas nama Agus Satria nomor : 131000553296 dan Nomor Rekening 130 000 1108 2438 yaitu :

- 1) Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 4) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2015 bertempat di Mess Sunter Jakarta Utara, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari Letkol L (P) Fajar Tri Rohadim.SE dan uang tersebut Saksi-11 berikan sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan ada kegiatan. Demikian pula pada saat Saksi-11



menjabat Komandan KRI PTS-384, sesuai pengakuan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-11 yaitu dengan cara ditransfer ke rekening milik adik a.n. Agus Satria sebanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang diberikan secara tunai di Gold Gym Mali off Indonesia sebesar Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah).

e. Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2014 di Tanjung Uban, Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Saksi-9 Mayor Laut (P) Sadimin, SE saat Saksi-9 menjabat sebagai Dan KRI Silae-858.

f. Pada tanggal 06 Desember 2011 Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dari Saksi-5 (Letkol Laut (P) Wisnu Pramandita, ST,MM,M,Tr.Hanla) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC Nomor :130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria, selain itu pada sekira tahun 2015 di Dok Koja Bahari Jakarta Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dari Saksi-5 dengan cara dititipkan kepada Saksi-1 (Mayor Laut (P) Wiwit Wahyudi Putro, SE,M,Tr.Hanla).

g. Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 di salah satu rumah makan di daerah Sunter Jakarta, Terdakwa pernah menerima uang yang besarnya antara Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) s/d. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Saksi-7 (Letkol Laut (P) Hendra Astawan)', selain itu pada sekira tahun 2012 Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-7 dengan cara ditransfer ke rekening an. Agus Satria.

h. Menerima beberapa kali dari Saksi-11 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC Nomor:130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (fima juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 25 September 2013 serbesar Rp.5.000.000 - (lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 18 Nopember2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).



8) Pada tanggal 26 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

9) Pada tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10) Pada tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

i. Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2015 di Kantor Disminpersal Mabesal Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-3 (Letkol Laut (T) Fendy Guntoyo) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai.

12. Bahwa Saksi-4 maupun para perwira lainnya yang telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik secara tunai maupun dengan cara ditransfer, mereka mengetahui jabatan Terdakwa adalah sebagai Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal sehingga dengan pemberian uang tersebut menurut para perwira yang menyerahkan dan memberikan uang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku pejabat personil di lingkungan Mabesal.

13. Bahwa demikian pula Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa maupun yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa merupakan uang hasil iuran dari para perwira yang menjabat sebagai Komandan KRI di wilayah Barat maupun dari beberapa perwira lainnya, sehingga Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus dapat menduga bahwa pemberian uang itu terkait kewenangan Terdakwa selaku Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Subagya Santosa, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33984 dkk 6 orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Babinkum TNI Nomor Sprin/857/ IX /2018 tanggal 20 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 25 September 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fendy Guntoyo
Pangkat/NRP : Letkol Laut (T).NRP 13888/P
Jabatan : Kasi Duknis Subdiskodifikasi
Kesatuan : Disbekal Mabesal
Tempat tanggal lahir : Jakarta 07 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI-AL Semolowaru
Bahari 3/32 Surabaya (No HP
081285351571)

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mabesal, pada saat sama-sama Pembina tim sepak bola, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada saat Saksi sebagai Kadisbek Lantamal sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Kasijabpat Disminpersal Mabesal.

3. Bahwa sekira awal tahun 2015 Saksi pernah diminta bantuan oleh Letkol Laut Iwan Kusuma untuk membantu kegiatan Disminpersal sehingga atas permintaan tersebut sejak awal tahun 2015 selama kurang lebih 6 (enam) bulan Saksi datang ke Disminpersal lalu menyerahkan uang kepada Letkol Laut (P) Tubagus Budi (Saksi-2) yang disaksikan oleh Letkol Iwan Kusuma karena sama-sama menghadap, yang besarnya antara Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) s/d Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

4. Bahwa selain kepada Saksi-2, Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Kasijabpatmil Disminpersal yang diberikan sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dengan jumlah uang perbulannya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Mandiri atas nama Aras Aris maupun diberikan secara tunai.

5. Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah dana yang Saksi peroleh dari uang kas kantor Saksi yang didapat dari insentif dari rekanan transportir dan jasa angkut dari transporter BBM.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 12 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tubagus Budi Wachyudi,
S.IP.,M.AP
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P) NRP 12609/P
Jabatan : Pamen DPB Denma Mabelsal
Kesatuan : Mabelsal
Tempat tanggal lahir : Serang, 13 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Kostrad RT 009 RW 007
Kebayoran Lama Jakarta Selatan
(NO HP 082211076252)

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 di AAL Surabaya, dimana Terdakwa adalah senior, tidak ada hubungan keluarga. hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pernah bertugas di Disminpersal yaitu pada tahun 2004 s/d tahun 2005 menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pama, tahun 2005 s/d tahun 2006 menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pamen, tahun 2006 s/d tahun 2008 menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pati/Kol, dan tahun 2014 s/d awal 2015 menggantikan jabatan Terdakwa sebagai Kasijabpatmil.
3. Bahwa tugas di Disminpersal Mabelsal hanya mengkompulir usulan nama-nama yang diajukan dari Kotama, Binkorp dan Binprof, jadi hanya fungsi administrasi saja.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam menyusun konsep ST Kasal tentang penempatan jabatan tidak dapat disisipkan nama perwira yang tidak diusulkan atau dibahas dalam sidang penempatan jabatan karena dalam setiap ST yang terbit dilengkapi dengan lembar disposisi dari Kasubdisjabpat yang isinya penjelasan tentang perubahan-perubahan hasil sidang tentang penempatan personil dan dilengkapi dengan verbal usulan perubahan penempatan apakah itu dari Kotama, Binkorps dan Binprof.
5. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Letkol Laut (T) Fendy Guntoyo (Saksi-1) ketika Saksi menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal Mabelsal.
6. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kasubsi Pama Subdis Jabpat Disminpersal, tidak mengetahui adanya iuran dari para Komandan KRI, namun sepengetahuan Saksi iuran dari para Dan KRI itu muncul setelah jabatan Kasubsi Pama dijabat oleh Letkol IGMA Gatot, hal itu Saksi ketahui saat Letkol IGMA Gatot bertanya uang insentif kepada Letkol Iwan Kusuma, yang dijawab oleh Letkol Iwan Kusuma "tidak ada" sehingga Letkol

Halaman 13 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IGMA Gatot mengatakan “ akan meminta kepada para Komandan KRI di lapangan karena Letkol IGMA Gatot pernah menjadi Komandan KRI.

7. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal, Saksi memiliki rekening an. Ahmad Satria yang dibuat oleh Kasubagku an. Mayor Deni lalu Saksi gunakan untuk keperluan bisnis dan Saksi juga mengetahui Terdakwa mempunyai rekening Mandiri atas nama orang lain yaitu an. Agus Satria, namun Saksi tidak mengetahui digunakan untuk kegiatan apa nomor rekening tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	Hendra Astawan, S.E.
Pangkat/NRP	:	Letkol Laut (P) NRP 13844/P
Jabatan	:	Pamen DPB Denma Mabelsal
Kesatuan	:	Mabelsal
Tempat tanggal lahir	:	Negara, 17 Jui 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Pulau Galang 11 B Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara (No HP 087786731206)

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2004 pada saat Saksi menjadi Dan Kal Jemur di Lanal Dumai dan Terdakwa berdinan di Disminpersal dengan yang dikenalkan oleh Letkol Tubagus Wahyudi (Saksi-2) dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Dan Satkamla Lantamal IV/Tanjung Pinang pernah beberapa kali memberikan uang secara langsung/tunai kepada Terdakwa pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 di salah satu rumah makan yang berada di daerah Sunter Jakarta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari tanggal dan bulan lupa saat puasa menjelang lebaran 2015 di Jalan Raya arah ke Sunter Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai sebagai THR dan juga pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa maksud pemberian uang terhadap Terdakwa hanya sebatas bantuan saja sebagai hubungan senior junior dan sepengetahuan Saksi pada sekira tahun 2011 saat Saksi

Halaman 14 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-III/AL/XI/2018



memberikan uang jabatan Terdakwa saat itu berdinars di Disminpersal, sedangkan pada tahun 2015 saat Saksi memberikan uang Terdakwa menjabat sebagai Aspers Lantamal III.

4. Bahwa Saksi memberi uang kepada Terdakwa atas inisiatif Saksi sendiri, sebagai imbal balik karena Terdakwa juga sering memberi uang kepada Saksi saat Saksi berdinars di staf maupun saat Saksi sedang pendidikan Seskoal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rivan Budi Santoso, S.E.,M.M
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P) NRP 14918/P
Jabatan : Pamen DPB Denma Mabelsal
Kesatuan : Mabelsal
Tempat tanggal lahir : Jember, 08 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Permata Kemang Jl. Gladiol
B2 No. 3 Rawa Lumbu Bekasi (No
HP 081287577921)

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Tanjung Uban dimana saat itu baik Saksi maupun Terdakwa, sama-sama menjabat sebagai Dan KRI, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah dinas sama-sama di Disminpersaql, dimana Saksi sejak akhir tahun 2010 s/d awal tahun 2012 Saksi menjabat Kasubsijabpat Bata, pada awal tahun 2012 s/d awal tahun 2013 menjabat Kasubsijabpat Pama, pada awal tahun 2013 s/d pertengahan tahun 2014 menjabat Kasubsijabpat Pamen dan pada pertengahan tahun 2014 s/d pertengahan tahun 2015 menjabat Kasubsijabpat Pati/Kol.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi pengusulan jabatan untuk perwira sampai dengan terbitnya Surat Telegram Kasal tentang penempatan seorang perwira tidak menutup kemungkinan terjadi tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana mestinya, hal ini terjadi biasanya karena ada kebijakan dari pimpinan, sehingga nama-nama usulan dapat muncul tanpa melalui mekanisme patjab, misalnya ada usulan dari pimpinan baik dari Kasal, Wakasal, Aspers Kasal dan Kadisminpersal serta dari Pangkotama.



4. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi pernah menerima perintah lisan dari Terdakwa agar mengusulkan Mayor Laut (P) Adi Dharmawan dalam sidang penempatan jabatan sesuai dengan Konsep ST Kasal nomor ST/439/2013 tanggal 21-05-2013 tentang usulan penempatan jabatan nomor urut 3 an. Mayor Laut (P) Adi Dharmawan S.IP. NRP 14272/P dari Pabandya Taktik Sops Guspurla Armatim menjadi Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar tanpa dilengkapi surat usulan dari Kotama Armatim, sehingga tidak sesuai dengan prosedur, namun muncul ST Kasal tentang mutasi yang bersangkutan.

5. Bahwa pengusulan Mayor Laut (P) Adi Dharmawan dari Pabandya Taktik Sops Guspurla Armatim menjadi Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, Saksi tidak pernah menerima permintaan atau koordinasi dari Disminpers Koarmatim berkaitan tentang usulan terhadap Mayor laut (P) Adi Dharmawan, namun Saksi hanya mendapat perintah lisan dari Terdakwa selaku Kasijabpat agar yang bersangkutan dimasukkan dalam sidang Jabpat pada saat itu.

6. Bahwa sesuai Keputusan Kasal nomor : Kep/05/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Orgaspros Disminpersal dan Petunjuk Kerja Disminpersal tahun 2003, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan, menyetujui ataupun mengusulkan dalam penempatan personel.

7. Bahwa selama berdinasi di Disminpersa, Saksi tidak pernah menerima ataupun memberi sejumlah uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	:	Suryo Triatmojo Soekarno,S.E.
Pangkat/NRP	:	Lekol Laut (T) NRP 13350/P
Jabatan	:	Pamen DPB Mabesal
Kesatuan	:	Mabesal
Tempat tanggal lahir	:	Balikpapan, 23 April 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Villa Nusa Indah 5 Cibubur

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir Desember 2012, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira akhir Desember tahun 2012 s/d awal tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Kabagpers Dismatal Mabesal dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :



- a. Menyediakan data untuk personil perwira Korps Teknik yang akan di usulkan dalam penempatan jabatan.
- b. Memberikan warning pelaksanaan Patjab kepada para pembina wilayah Korps Teknik Kotama wilayah barat/timur.
- c. Mengkompilir usulan dari pembina Korps Teknik wilayah barat/ timur untuk dijadikan dasar bahan sidang Perwira Korp Teknik di Dismatal.
- d. Membuatkan usulan ke Disminpersal hasil dari sidang perwira Korps Teknik di Dismatal Mabesal dengan persetujuan atau yang ditanda tangani oleh Kadismatal selaku Ketua Korps Teknik.

3. Bahwa yang membuat konsep usulan personel di Dismatal khususnya perwira Korps Teknik adalah Kabagpers Dismatal sesuai dengan perintah Korps Chief atau Sekertaris Korps Teknik (Sekdismatal) dengan didasari dari hasil rapat intern Dismatal, kriteria khusus untuk menempati jabatan perwira Korp Teknik yaitu pertama di lihat dari jenjang karier, latar belakang pendidikan, kepangkatan, trek record selama menjabat, apakah pernah bermasalah atau tidak terutama di bidang profesi, kemudian jabatan tersebut sesuai dengan kepangkatannya.

4. Bahwa Saksi pernah mengusulkan Kapten (sekarang Mayor) (T) Ruruh Prastya dari jabatan KKM KRI TRU Satkamla Lantamal I BLW Koarmabar untuk menjabat sebagai KKM KRI KLH Satrol Koarmabar, Lettu Laut (T) Hidayah Ramadhan dari jabatan Kadiv MPK KRI TCB Satfib Koarmabar untuk menjabat sebagai KKM KRI TRU Satkamla Lantamal I BLW Koarmabar dan Lettu laut (T) Slamet Riyanto dari jabatan KKM KRI VPR Satkamla Lantamal I BLW Koarmabar untuk menjabat sebagai KKM KRI KLB Satrol Koarmabar, dengan cara nama-nama tersebut Saksi sisipkan berbarengan dengan penempatan Perwira Korps Teknik tamatan pendidikan STTAL Angkatan XXXI beserta rangkaiannya dan sebelumnya sudah di koordinasikan dengan anggota Kasijabpat antara lain dengan Mayor Rivan (Saksi-4) yang saat itu menjabat Kasubsi Pama, Mayor Wiwit Wahyudi (Saksi-7) dan Terdakwa sendiri sebagai Kasijabpatmil.

5. Bahwa Saksi sebagai Kasubsi Jabpat Pama, Saksi-7 sebagai Kasubsijabpat Pamen dan Terdakwa sebagai Kasijabpatmil mengetahui usulan nama-nama tersebut di atas karena diajukan secara hierarki sampai munculnya ST Kasal nomor ST/ 40/2013 tanggal 140113 dimana Kapten (T) Ruruh Prastya dari jabatan KKM KRI TRU Satkamla Lantamal I BLW Koarmabar menjabat sebagai KKM KRI KLH Satrol Koarmabar, Lettu Laut (T) Hidayah Ramadhan dari jabatan Kadiv MPK KRI TCB Satfib Koarmabar menjabat sebagai KKM KRI TRU Satkamla Lantamal I BLW Koarmabar dan Lettu laut (T) Slamet Riyanto dari jabatan KKM KRI VPR Satkamla Lantamal I BLW



Koarmabar menjabat sebagai KKM KRI KLB Satrol Koarmabar.

6. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kasal nomor Skep/ 1347/ IX/ 2006 tentang Dewan Pertimbangan Karier Prajurit TNI AL bidang Penempatan dalam jabatan, kenaikan pangkat dan pendidikan seharusnya pengusulan nama-nama tersebut di atas diusulkan melalui user atau Kotama dilengkapi dengan surat pengusulan, begitupun dengan pengusulan dari Binkorps seharusnya tidak hanya berkoordinasi lisan namun harus melalui surat pengusulan kepada Kasijabpatmil Disminpersal yang ditandatangani oleh Kadismatal selaku Binkorps Teknik.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2013, bertempat di ruangan Kasijabpatmil Disminpersal, Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) dalam bentuk amplop warna putih, kepada Mayor Laut (P) Rivan Budi Santoso (Saksi-4) sebesar RP. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Mayor Laut (P) Mukson (Saksi-8) sebesar RP. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Mayor laut (P) Dhani Wira, dan Kapten Laut (T) Eko, uang tersebut berasal dari Kadismatal (Laksda TNI Bambang Nariyono) dalam bentuk perhatian atau THR (Tunjangan Hari Raya) Idul Fitri pada tahun 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	:	Suyadi, S.Sos.
Pangkat/NRP	:	Mayor Laut (T) NRP 14852/P
Jabatan	:	Pamen DPB Mabesal
Kesatuan	:	Mabesal
Tempat tanggal lahir	:	Rembang, 12 Juli 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Penyengat III No. 59 Komplek TNI AL Kelapa Gading Jakarta Utara dan Komplek Raya Regency Blok F No 1 Wiyung Surabaya, (No HP . 081289840193).

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012 pada saat Saksi berdinasi di Dalpersmil Disminpers Koarmatim sedangkan Terdakwa sebagai Kasijabpatmil Subdisjabpatmil Disminpersal, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sejak awal tahun 2011 s/d awal tahun 2014 menjabat sebagai Kasipat Dalpersmil Disminpers Mako Koarmatim dengan tugas dan tanggung jawab merecord dan mendata usulan penempatan jabatan Pa/Ba/Ta dari satuan bawah, Binkorps dan Binprof Kotama untuk bahan konsep



penempatan jabatan di lingkungan Koarmatim.

3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi bertemu Terdakwa pada saat ada sidang Patjab tingkat Mabesal yang dilaksanakan di Koarmatim dan Saksi membantu Terdakwa menyiapkan mess Welirang serta menjemput di Bandara, setelah itu pada saat sidang Patjab tingkat Mabesal yang dilaksanakan di AAL, Saksi ketemu kembali dengan Terdakwa dan terakhir pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danlanal Malang.

4. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kasipat Dalpersmil Disminpers Koarmatim tidak mengetahui adanya pengusulan untuk konsep ST Kasal Nomor ST/439/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang usulan penempatan jabatan nomor urut 3 an. Mayor Laut (P) Adi Darmawan, S.Ip dari Pabandya Taktik Sops Guspurla Armatim menjadi Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar karena Saksi tidak pernah dihubungi atau menghubungi Mayor Wiwit (Saksi-7) ataupun Mayor Rivan Budi (Saksi-4) yang saat itu menjabat sebagai Kasubsijabpat di Subdisjabpatmil Disminpersal.

5. Bahwa konsep ST Kasal Nomor ST/439/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang usulan penempatan jabatan nomor urut 3 an. Mayor Laut (P) Adi Darmawan, S.Ip dari Pabandya Taktik Sops Guspurla Armatim menjadi Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar tanpa dilengkapi surat dari Kotama, artinya pengajuan tersebut tanpa melalui usulan dari Kotama Armatim.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap	: Wiwit Wahyudi Putro, S.E., M. Tr. Hanla.
Pangkat/NRP	: Mayor Laut (P), NRP 14354/P
Jabatan	: Pamen DPB Denmako Kodiklatal
Kesatuan	: Kodiklatal.
Tempat tanggal lahir	: Gresik, 1 September 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Vila Nusa Indah Blok DD 3 No. 42 Bojong Kelur Gunung Putri Bogor

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tugas di Disminpersal tahun 2011 sampai pertengahan tahun 2014, dimana saat itu Tedakwa menjabat sebagai Kasijabpatmil sedangkan Saksi sebagai Kasubsi Pama, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi sejak awal tahun 2010 s/d 2012 menjabat sebagai Kasubsijabpat Pama Disminpersal, lalu sejak awal tahun 2012 s/d tahun 2013 menjabat sebagai Kasubsijabpat



Pamen Dismimpersal dan sejak awal tahun 2013 s/d tahun 2014 menjabat sebagai Kasubsijabat Pati/Kol Disminpersal dan selama menjabat bertanggung jawab kepada Kasijabpatmil yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi pernah menjabat Komandan KRI Sanca dan Komandan KRI Kujang dan pada saat Saksi menjabat sebagai Komandan KRI Kujang sudah ada iuran yang dilakukan oleh para Komandan KRI wilayah Barat, sehingga Saksi yang saat itu menjabat sebagai Komandan KRI Kujang yang baru ikut iuran yang besarnya antara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan saat kapal melaksanakan operasi dengan tujuan untuk membantu Disminpers Armabar maupun membantu leting-leting lainnya yang membutuhkan, dengan cara ditransfer ke rekening pemegang kas dan biasanya yang ditunjuk sebagai pemegang kas adalah Komandan kapal yang paling yunior, bahkan Saksi sendiri pernah diperintah untuk memegang kas uang iuran tersebut.

4. Bahwa sekira bulan Juli 2012 saat Saksi menjabat sebagai Kasijabpat Pamen Disminpersal, Letkol L (P) Iwan Kusuma pernah datang ke ruangan Jabpatmil Disimnperasl lalu menghadap Terdakwa dengan tujuan koordinasi akan mengusulkan Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi menjadi Komandan Satkamla Lantamal I Belawan menggantikan Mayor Laut (P) Rapi Ta'dung, bahkan saat itu Terdakwa sempat meminta pendapat Saksi terkait pengusulan tersebut sehingga saat itu Saksi memberikan pendapat bahwa sudah layak karena Mayor Laut (P) Rapi Ta'dung yang akan diganti sudah menjabat sebagai Dansatkamla lebih dari satu tahun dan yang bersangkutan sudah waktunya menduduki jabatan Letkol.

5. Bahwa atas permohonan dari Letkol Laut (P) Iwan Kusuma tersebut, sepengetahuan Saksi Terdakwa mengijinkannya karena setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengkonsepkan ST Kasalnya dengan memasukkan Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi menjadi Komandan Satkamla Lantamal I Belawan sehingga akhirnya terbit ST Kasal nomor ST/783/2012 tanggal 17 September 2012 yang di dalamnya tercantum Mayor Laut (P) Fajar Tri Rohadi menjadi Komandan Satkamla Lantamal I Belawan menggantikan Mayor Laut (P) Rapi Ta'dung.

6. Bahwa tanggal 28 Desember 2012 saat Saksi menjabat Kasubsijabat Pamen Disminpersal, Letkol Suryo (Saksi-5) pernah datang menemui Saksi lalu meminta untuk mengusulkan Perwira Korps Teknik atas nama Kapten (T) (sekarang Mayor) Ruruh Prastya, Lettu Laut (T) Hidayah Ramadhan, Lettu Laut (T) (sekarang Kapten) Slamet Riyanto untuk menjabat Kadepsin, namun Saksi tidak langsung menerima permintaan itu lalu Saksi menyarankan Saksi-5 untuk menghadap Terdakwa terlebih dahulu, setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Terdakwa lalu Saksi tulis permintaan tersebut di dalam lembar pertanggung jawab selanjutnya disampaikan kepada Mayor Rivan Budi (Saksi-4) sebagai Kasubsi Pama agar nama-nama yang diminta oleh Saksi-5 dimasukan dalam usulan sesuai Konsep ST Kasal nomor ST/40/2013 tanggal 14 Januari 2013.

7. Bahwa pada saat Saksi menjabat Kasubsi Pati/Kol, Saksi pernah beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa antara lain pada tanggal 26 Maret 2013 Saksi pernah mentrasfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening adik kandung Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri Nomor : 131000553296 atas nama Agus Satria karena saat itu Saksi menjabat Kasubsijabat Ba/Ta Saksi yang menerima uang iuran dari para Komandan KRI dan Saksi sendiri mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai Kasijabpatmil hanya memiliki kewenangan dalam merencanakan kegiatan penempatan jabatan perwira namun harus tetap berkoordinasi dengan Kotama pengguna dalam pengusulan penempatan perwira tersebut karena sesuai Skep Kasal nomor Skep/1347/IX/2016 tentang Dewan Pertimbangan Karier Prajurit TNI AL Bidang Penempatan Jabatan, Kenkat dan Pendidikan sebenarnya harus melalui ketentuan pengusulan dari Kotama pengguna.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	:	Muchson Abadi
Pangkat/NRP	:	Mayor Laut (P) NRP 15361/P
Jabatan	:	Kadiv PAA KRI Karet Satsuit Tubun/KST-356
Kesatuan	:	Satkor Armatim
Tempat tanggal lahir	:	Magelang 29 Juni 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Aspol Wage I No. A-46 Sidoarjo, Surabaya Jatim (No HP 081261490888)

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Disminpersal dalam hubungan atasan dan bawahan karena saat itu Saksi berdinis di Subdisjabpatmil Disminpersal sedangkan Terdakwa menjabat Kasijabpatmil, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 2012-2013 Saksi menjabat Kasubsi

Halaman 21 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba/Ta, kemudian sejak tahun 2013-2014 menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pama dan sejak bulan Juni tahun 2014- 2015 menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pamen.

3. Bahwa pada saat menjabat Kasubsijabpat Disminpersal, Saksi mengetahui tentang pengusulan perwira an. Letkol Fajar (Saksi-11), Mayor Sadimin (Saksi-9), Letkol Wisnu Pramandita (Saksi-10), Letkol Hendra Astawan (Saksi-3), Letkol Fendy Guntoyo (Saksi-1), Mayor Retno Wahyudi dan Mayor (sekarang Mayor) Laode untuk menjabat sebagai Komandan KRI atau pejabat strategis di lingkungan TNI AL namun Saksi lupa lagi para Perwita tersebut diusulkan dari Kotama mana dan Saksi juga lupa apakah ST Kasal tentang penempatan para Perwita tersebut apakah sesuai dengan usulan dari Kotama/ Binkorps atau tidak.

4. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kasubsijabpat, Saksi memiliki beberapa rekening Bank Mandiri antara lain: pertama rekening Bank Mandiri a.n. Muchson Abadi yang digunakan untuk rekening gaji, kedua rekening Bank Mandiri an. Ardian Casanova yang digunakan untuk menerima dana iuran dari para Komandan KRI setiap bulannya.

5. Bahwa Saksi membuat rekening Bank Mandiri a.n. Ardian Casanova pada sekira bulan November 2012 dengan meminta tolong salah seorang tukang ojek di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dengan memberikan uang jasa sebesar uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) lalu buku rekening tersebut dipegang oleh tukang ojek tersebut sedangkan Kartu ATM-nya Saksi yang pegang.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Perwira Subdis Jabpatmil lainnya yang mempunyai rekening atas nama orang lain adalah Terdakwa yaitu menggunakan rekening Bank Mandiri An. Agus Satria, Letkol Tubagus (Saksi-2) menggunakan rekening Bank Mandiri a.n. Ahmad Satria, Mayor Rivan (Saksi-4) menggunakan rekening Mandiri a.n. Tommy Pratama, dan Mayor Wiwit Wahyudi (Saksi-7) menggunakan rekening Bank Mandiri a.n. Ayiniatul Kuzniah.

7. Bahwa alasan Saksi maupun para perwira tersebut menggunakan rekening atas nama orang lain dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan terhadap transaksi keuangan yang jumlahnya cukup besar di dalam rekening tersebut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, para Dan KRI Wilayah Barat telah memberikan iuran yang jumlah totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) - Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) perbulan namun Saksi tidak mengetahui berapa besarnya masing-masing Dan KRI memberikan iuran tersebut.

9. Bahwa menurut Saksi para Komandan KRI memberikan dana tersebut dalam bentuk iuran sebagai wujud bantuan

Halaman 22 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka kepada pers Subdispatjab Disminpersal dan pada tahun 2012 sebagai Kasubsijabpat yang paling junior di Subdis Jabpatmil Disminpersal, Saksi pernah dipercaya menjadi pemegang kas/ dana yang diperoleh dari iuran para Komandan KRI tersebut.

10. Bahwa pada saat Saksi dipercaya sebagai pemegang kas dana atau uang iuran tersebut, pernah beberapa kali menerima kiriman uang dari para Dan KRI yang ditrasfer ke rekening Bank Mandiri Saksi nomor : 1400004339041 a.n. Muchson Abadi antara lain kiriman dari:

- a. Tanggal 06 Februari 2012 dari Mayor Tri Atmoko sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Tanggal 08 Februari 2012 dari Mayor Tri Atmoko Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Tanggal 10 Februari 2012 dari Mayor Tri Atmoko Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 01 Oktober 2012 dari Mayor Wiwit Wahyudi sebesar Rp.17. 000.000,-(tujuh belas juta rupiah) .
- e. Tanggal 04 Oktober 2012 dari Tomy Pratama (Mayor Rivan) sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- f. Tanggal 11 Oktober 2012 dari Tomy Pratama (Mayor Rivan) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- g. Tanggal 06 April 2013 dari Mayor Niko Oktoria Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Selain itu banyak para Komandan KRI yang mentransfer dana atau uang menggunakan rekening atas nama orang lain sehingga dana yang terkumpul setiap bulannya mencapai jumlah Rp. 50.000.000,- ,-(lima puluh juta rupiah) - Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan.

11. Bahwa uang atau dana yang terkumpul tersebut digunakan secara rutin tiap bulanya untuk insentif anggota 17 orang @ Rp. 500.000, bayar Indovision Rp. 700.000, untuk makan/ lembur anggota Subdispatjab Rp. 15.000.000, Insentif Kasubsijabpat Pati/Kol Mayor Wiwit Wahyudi (Saksi-7), Insentif Kasubsijabpat Pamen Mayor Rivan Budi (Saksi-4), Kasubsi Pamen, Insentif Kasubsijabpat Pama Mayor Muchson (Saksi-8), Letkol Iwan Kusuma (Disminpers Armabar).

12. Bahwa dari uang yang terkumpul dari iuran para Dan KRI tersebut, beberapa kali Saksi transfer kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri nomor 131000553296 a.n. Agus Satria diantaranya sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- . (sepuluh juta rupiah).
- b. Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp 15.000.000,-



(Lima belas juta rupiah).

c. Tanggal 03 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

d. Tanggal 04 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

e. Tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,
(sepuluh juta rupiah).

f. Tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

g. Tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah).

h. Tanggal 14 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).

i. Tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000.
(lima puluh juta rupiah).

j. Tanggal 01 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

k. Tanggal 03 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.000.000,
(sepuluh juta rupiah).

l. Tanggal 14 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).

m. Tanggal 14 Oktober 2013 sebesar Rp. 30.500.000,-
(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Saksi membayar iuran setiap bulan hanya pada saat Saksi menjabat sebagai Dan KRI dan ketika sudah tidak menjabat Komandan KRI, maka tidak ada lagi iuran-iura.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	:	Sadimin, S.E.
Pangkat/NRP	:	Mayor Laut (P) NRP 15402/P
Jabatan	:	Pamen DPB Denma Mabelsal
Kesatuan	:	Mabelsal
Tempat tanggal lahir	:	Klaten, 18 Agustus 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Wakhid Hasym No. 04 Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek Jawa Timur, (No HP 081273641666)

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2008 saat Saksi bertugas di KRI Imam Bonjol-383 Satkor Koarmabar sebagai Kadivsen dan Terdakwa sebagai Komandannya, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak

Halaman 24 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sama-sama dinas dengan Terdakwa dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2008, jadi hanya 4 (empat) bulan.

3. Bahwa pada tahun 2013-2014 Saksi menjabat Komandan KRI Silea - 858 Satrol Armabar yang berpangkalan di Belawan dan saat itu Saksi iuran setiap bulan yang diserahkan kepada yunior an.Mayor Indra Yulia, lalu pada tahun 2014 Saksi menjabat Komandan Cawak KRI Siwar - 646 Satkat Koarmabar.

4. Bahwa pada saat Saksi menjabat Komandan KRI tahun 2013 dan Terdakwa menjabat di Subdisjabatmil, saat itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, namun pada tahun 2014 Saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat ada kegiatan safari Pers di Tanjung Uban.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendukung kegiatan Terdakwa saat itu adalah para Komandan KRI dengan memberikan iuran sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- yang biasanya dikumpulkan oleh Komandan KRI yang termuda dan kebetulan Komandan KRI yang termuda saat itu adalah Komandan KRI Welang Satkamla Lantamal IV an. Mayor Indra Yulia.

6. Bahwa saat itu Saksi ikut mendukung kegiatan Terdakwa di Tanjung Uban karena Saksi menyesuaikan dengan para Komandan KRI yang lain dengan memberikan iuran sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulannya .

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	:	Wisnu Pramandita,S.T.,M.M., M.Tr.Hanla
Pangkat/NRP	:	Letkol Laut (P) NRP 13776/P
Jabatan	:	Pamen DPB Denma Koarmabar
Kesatuan	:	Koarmabar
Tempat tanggal lahir	:	Manokwari, 03 Juli 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Sentosa Barat No. 3 Sunter Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara (No HP 08111313977)

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 pada saat Saksi menjabat Palaksa KRI LDG-806 Satrol Armabar dan Terdakwa sebagai Komandan KRI nya, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Halaman 25 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-III/AL/XI/2018



2. Bahwa ketika Saksi menjabat Dan KRI Pulau Raibu tahun 2008 dan menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam, Saksi memberikan iuran setiap bulan yang besarnya antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan iuran tersebut diberikan oleh setiap Komandan KRI.

3. Bahwa sejak tahun 2008 s/d tahun 2012 Saksi bertugas di Disminpersal dengan jabatan pada tahun awal tahun 2008 s/d tahun 2009 sebagai Kasubsi Jabpat Ba/Ta, pada tahun 2009 s/d tahun 2010 sebagai Kasubsi Jabpat Pama, pada tahun 2010 s/d tahun 2012 sebagai Kasubsi Jabpat Pamen dan pada tahun 2012 s/d tahun 2012 sebagai Kasubsi Jabpat Pati/Kol dan pada saat Saksi menjabat Kasubsi Jabpat Patikol yang menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal adalah Terdakwa.

4. Bahwa mulai tahun 2009 ketika awal Saksi menjabat di Subsijabpat, Saksi memiliki Rekening Bank Mandiri nomor lupa A.n. Wisnu Pramandita, kemudian atas anjuran Letkol Laut (P) Iwan Kusuma, Saksi membuka Rekening Bank Mandiri lagi dengan Nomor 1290005552027 An. Sugianto sebagai rekening pribadi untuk digunakan menerima dana untuk kas dari Subdis Jabpat Disminpersal.

5. Bahwa selama Saksi dinas di Disminpersal, Saksi setiap bulan menerima transferan uang iuran dari para Komandan KRI untuk dibagi-bagi ke staf Disminpersal dan Saksi mendapatkan bagian antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s.d. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp.13.000.000,- dengan cara ditrasfer melalui rekening Mandiri atas nama Agus Satria dan yang kedua pada sekira tahun 2015 saat sedang melaksanakan Depo di Dok Koja Bahari Jakarta, Saksi menyerahkan uang yang besarnya antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai Komandan KRI, Saksi tidak pernah lagi iuran setiap bulan dan setelah Saksi tidak lagi berdinis di Disminpersal, Saksi tidak pernah lagi menerima iuran dari para Komandan KRI.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-11 :

Nama lengkap : Fajar Tri Rohadi, S.E.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (T) NRP 13814/P
Jabatan : Pasops Satkor Koarmabar
Kesatuan : Koarmabar
Tempat tanggal lahir : Pacitan, 22 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT. 01/1 Cokro Kembang Kab.
Pacitan Jawa Timur, (No HP.
081295620369

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2005 saat Saksi mengikuti Dikspespa dan Terdakwa mengikuti aplikasi Diklapa, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tahun 2006 Saksi menjabat sebagai Komandan KRI WRK, akhir tahun 2006 s.d. tahun 2007 sebagai Komandan KRI Siliman, tahun 2007 s.d. tahun 2008 sebagai Komandan KRI PRD, tahun 2008 sebagai Komandan KRI KLB, tahun 2012 sebagai Komandan Satkamla Lantamal I Belawan dan pada tahun 2014 s.d. tahun 2015 sebagai Komandan KRI CND.
3. Bahwa pada Saksi menjabat sebagai Komandan KRI, Saksi iuran sebagaimana yang dilakukan oleh para Komandan KRI lainnya, namun Saksi tidak mengetahui siapa penerimanya karena Saksi hanya diberi nomor rekening, tetapi Saksi tahu uang tersebut untuk Disminpres yang dikirim melalui rekening
4. Bahwa sekira tahun 2012 Saksi pernah bertemu dengan Letkol Iwan Kusuma di ruangnya di Disminpers Koarmabar yang saat itu menyampaikan pertanyaan kepada Saksi "bagaimana jika penempatan jabatan Saksi masih di Kotama Armabar" namun saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi lebih memilih kembali ke Surabaya karena keluarga Saksi saat itu berada di Madiun.
5. Bahwa pada saat Saksi mengetahui tentang penempatan Saksi sebagai Dan Satkamla Lantamal I sesuai ST Kasal nomor ST/783/2012 tanggal 170912, Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal.
6. Bahwa pada saat Saksi menjabat Komanda KRI Cut Nyak Dien, Saksi pernah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa yaitu pada bulan Juni 2014 di Mess Perwira Sunter Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi sekira bulan Agustus 2017 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Arrest berat selama 3 (tiga) periode

Halaman 27 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



oleh Pangarmabar, karena Penyalahgunaan Wewenang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut :

Saksi-12 :

Nama lengkap : Eko Puji Kusumawanto
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/14889/P.
Jabatan : Pabandya Lat Ops Lantamal IV
Kesatuan : Lantanmal IV
Tempat tanggal lahir : Blitar, 20 November 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Griya Intan Asri
Blok CB No. 10 Rt 002 Rw 008
Mrican Mojoroto Kab. Kediri (No
HP 081330228379)

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Saksi menjabat menjadi Palaksa KRI Lemadang sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Komandannya, tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada saat Saksi menjadi Dan KRI Krait 827, pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012 bertempat di salah satu rumah makan di daerah Cibubur Jakarta, Saksi pernah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop.
3. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Komandan KRI Krait selain uang yang diberikan kepada Terdakwa, Saksi juga memberikan iuran yang besarnya antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dikumpulkan setiap tanggal awal bulan

Halaman 28 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



yang diserahkan kepada pemegang uang, biasanya Komandan KRI yang paling yunior.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan untuk mengumpulkan iuran tersebut karena sejak awal Saksi menjabat Dan KRI, iuran tersebut sudah ada sehingga Saksi mengikuti saja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yakni Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi yang di rumah makan di Jakarta.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 tidak dapat dikonfirmasi, karena Saksi-12 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-13 :

Nama lengkap	:	Karma Suta, S.E.,M.M.
Pangkat/NRP	:	Laksamana Muda TNI
Jabatan	:	Aspers Kasal
Kesatuan	:	Mabesal
Tempat tanggal lahir	:	Indramayu, 28 Agustus 1960
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jalan Sutan Syahrir No. 10 Menteng Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat adanya dugaan Terdakwa terlibat perkara penyalahgunaan wewenang dan/atau penyuapan dan/atau gratifikasi, tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan yang menjadi perkara ini dari laporan Dispamal kepada Kasal tentang adanya kelompok eksklusif mafia jabatan karena Saksi selaku Aspers Kasal mendapat tembusannya, sehingga Saksi melaporkan Teedakwa ke Puspomal.

3. Bahwa Terdakwa dengan jabatan Kasubsijabpat Pama, Pamen dan Pati pada tahun 2004 s/d 2006 serta sebagai Kasi Jabpatmil Disminpersal pada tahun 2011 s/d 2014 memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan/atau penyuapan dan/atau gratifikasi karena bahan sidang Panjab Pama, Pamen personel TNI AL disiapkan oleh Kasubsijabpat Disminpersal.

4. Bahwa Terdakwa sebagai pejabat personel Terdakwa yang



menyiapkan bahan sidang Panjab personel TNI AL, ada kemungkinan memasukkan nama/personel tertentu sesuai dengan pesanan atau keinginan yang tidak sesuai dengan mekanisme/usulan dari Kotama pengguna (user), Binkorps maupun Binprof.

5. Bahwa menurut Saksi dampak dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan organisasi TNI AL, karena penempatan jabatan personel TNI AL dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku melainkan sesuai dengan "pesanan" atau keinginan dari orang yang mempunyai kepentingan tertentu dengan cara menerima sesuatu atau suap/gratifikasi sebagai imbalan.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak mempunyai peluang dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur penempatan jabatan di TNI AL.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-13 tidak dapat dikonfirmasi, karena Saksi-13 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan-40 Tahun 1994 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat hingga menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Mabesal dengan pangkat Kolonel L (P) NRP.11355/P.

2. Bahwa Terdakwa pernah bertugas di bidang personel yaitu pada tahun tahun 2001 s/d tahun 2002 menjabat sebagai Kasubsijabpat Ba/Ta Disminpersal, tahun 2002 s/d tahun 2004 menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pama Disminpersal, tahun 2004 s/d tahun 2006 menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pamen Disminpersal, lalu masih tahun 2006 menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pati Disminpersal, dan tahun 2011 s/d tahun 2014 menjabat sebagai Kasi Jabpatmil Disminpersal. Sedangkan penugasan dibidang selain personel yaitu tahun 2006 s/d 2008 menjabat Dan KRI LDG-806 Armabar, Tahun 2008 s/d tahun 2008 menjabat Dan KRI IBL-383 Armabar, tahun 2009 s/d tahun 2011 menjabat Dan KRI STS- 376 Satkor Koarmabar, dan pada tahun 2015 s/d tahun 2016 menjabat Dan Lanal Malang, dan sejak tahun 2016 s/d sekarang Terdakwa DPB Denma Mabesal dalam upaya penyelesaian dalam perkara ini.

3. Bahwa pada tahun 2001 ketika berkunjung ke Makassar, Terdakwa berkenalan dengan Letkol Iwan Kusuma karena saat itu Letkol Iwan Kusuma sedang melaksanakan tugas belajar di Universitas Hasanudin Makassar, kemudian pada tahun 2004 ketika Terdakwa menjabat sebagai Kasubsi Patjab Pama di



Disminpersal pernah mengusulkan Letkol Iwan Kusuma sebagai Kasubsi Evalap sehingga terbit ST tentang penugasan Letkol Iwan Kusuma sebagai Kasubsi Evalap.

4. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasijabpatmil Disminpersal sesuai dengan Petunjuk Kerja Disminpersal tahun 2003 adalah melaksanakan perencanaan, penelitian dan melaksanakan proses penempatan jabatan personil perwira sesuai minat, kemampuan dan ciri pribadi personel yang bersangkutan, dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa sebagai Kasijabpat bertanggung jawab kepada Kasubdis Jabpatmil.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui uang kas yang dikumpulkan oleh pemegang kas operasional Subdis Jabpatmil Mayor Muchson Abadi (Saksi-4) diperoleh dari rekan - rekan perwira dilapangan yang menjabat para Komandan KRI, selain itu sesuai pengalaman Terdakwa saat menjabat Komandan KRI mendapatkan uang dari rekan- rekan pengusaha yang memiliki aktivitas/ kegiatan di laut diantaranya : Sdr. Ardi pengusaha ikan di Natuna, Sdr. Iwan pengusaha kayu di Pontianak, Sdr. Akuang pengusaha ikan di Natuna yang rata- rata memberikan uang kepada Terdakwa di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan dengan di tranfser melalui rekening Mandiri an. Agus Satria.

6. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kasijabpat memiliki beberapa rekening Bank yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa diantaranya :

- a. 1 Rekening Bank Mandiri an . Rudy Sutanto yang Terdakwa gunakan untuk gaji dinas.
- b. 1 Rekening Bank BRI an. Rudy Sutanto.
- c. 2 Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC An. Agus Satria nomor 131000553296 dan nomor 1300001108 2438.
- d. 1 Rekening Bank Mandiri An. Yuda Hemawan (diberi oleh Sdr. Joko Dabo di Tj. Uban saat saya menjabat Dan KRI).
- e. 1 Rekening Bank Mandiri an. Comelis (dibuat diberi oleh pengusaha ikan di Belawan).

7. Bahwa Terdakwa saat menjabat Kasijabpatmil Disminpersal pernah beberapa kali menerima pemberian uang dari Mayor Muchson (Saksi-4) sebagai Kasubsijabat sekaligus sebagai pemegang dana kas operasional Subdisjabatmil Disminpersal dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC atas nama Agus Satria Nomor: 131000553296 diantaranya sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Tanggal 03 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,-.



- (sepuluh juta rupiah)
- d. Tanggal 04 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah)
- e. Tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000, .
(sepuluh juta rupiah)
- f. Tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-.
(sepuluh juta rupiah)
- g. Tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,-.
(dua puluh juta rupiah)
- h. Tanggal 14 Oktober 2013 sebesar Rp.50.000.000,
(lima puluh juta rupiah)
- i. Tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)
- j. Tanggal 01 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah)

8. Bahwa selain dari Mayor Muchson (Saksi-4) Terdakwa juga menerima dana dari perwira lain diantaranya :

- a. Dari Mayor Wiwit Wahyudi Putra (Saksi-1) pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri atas nama Agus Satria nomor: 131000553296.
- b. Dari Letkol Fajar (Saksi-14) pada saat Saksi-14 menjabat Dan KRI PTS-384 dengan cara ditransfer ke rekening milik adik Terdakwa a.n. Agus Satria sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa diberi lagi pada saat bertemu di Gold Gym Mali off Indonesia sebesar Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Dari Mayor Sadimin (Saksi-10) yang menjabat Komandan KRI di wilayah Barat member uang kepada Terdakwa melalui Transfer melalui rekening adik Terdakwa an. Agus Satria sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali ketika Saksi-10 pulang berlayar, namun setelah itu yang bersangkutan tidak layar lagi karena kapalnya rusak.
- d. Dari Letkol Wisnu Pramandita (Saksi-5) pada saat yang bersangkutan menjabat Palaksa Lanal Palembang yang saat itu Saksi-5 menitipkan kepada Mayor Wiwit Wahyudi (Saksi-1) yang saat itu menjabat Kasubsi Pamen untuk Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditransfer pada tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) melalui Rek Bank Mandiri KCP Bandung MTC nomor; 130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria.
- e. Dari Letkol Hendra Astawan (Saksi-8) sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-, saat Saksi-8 menjabat Dan KRI SSA diberikan pada saat kapal sandar di Jakarta, dan pernah pada tahun 2012 Saksi-8 memberikan THR kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



ditransfer melalui rekening a.n. Agus Satria.

f. Dari Letkol Fendy Guntoyo (Saksi-3) saat menjabat Kadisbek Lantamal III yang bersangkutan memberi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya yang diberikan secara langsung ketika Saksi-3 menghadap Terdakwa di kantor Jabpatmil Disminpersal.

g. Dari Mayor Eko Puji (Saksi-2) memberikan uang kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada tahun 2012 saat Saksi-2 menjabat Dan KRI Krait 827 memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan secara langsung di salah satu rumah makan di daerah Cibubur Jakarta. Kemudian pada tahun 2014 saat Saksi-2 menjabat Dan Satkamla Lantamal IV memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara langsung di rumah makan di Tanjung Pinang, saat itu Terdakwa sedang melakukan Safari Pers ke Lantamal IV.

h. Dari Mayor Laode saat menjabat Dan KRI wilayah Barat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang titipkan melalui Mayor Wiyit Wahyudi (saksi-1) ketika Terdakwa menjabat Kasijabpatmil.

i. Dari Letkol T Suryo Soekarno (Saksi-12) memberikan langsung melalui Kasubsi Terdakwa yang besarnya sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan.

j. Dari Mayor Ipul Saeful saat menjabat Pasops Lanal Batam memberikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

K. Dari Letkol Tubagus (Saksi-7) pada tanggal 01 Agustus 2013 memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Agus Satria nomor: 131000553296.

9. Bahwa pada saat menjabat Kasijabpatmil, Terdakwa setiap bulannya menerima uang dari para Dan KRI maupun dari Mayor Mucson (Saksi-4) yang jumlahnya sekitar Rp.25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- per bulan, lalu sebagian uang tersebut Terdakwa di gunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor antara lain dukungan makan anak buah, insentif, pembangunan sarana dan prasarana olah raga di Lantamal III dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain membeli tanah di Kampung Raden seluas 600M2 dengan sertifikat atas nama Iwan Kusuma, tanah seluas 400M2 di Kampung Raden dengan sertifikat atas nama Eko Puji, dan tanah seluas 200M2 di Kampung Raden dengan sertifikat atas nama Muchson Abadi, membeli motor Kawasaki trail warna hijau 250cc dan motor Kawasaki warna merah.



10. Bahwa pengusulan jabatan untuk perwira sampai dengan terbitnya Surat Telegram Kasal tentang penempatan seorang perwira, tidak menutup kemungkinan terjadinya pengusulan yang tidak sesuai dengan ketentuan mekanisme yang telah diatur dalam Surat Keputusan Kasal ataupun Peraturan Kasal, hal itu terjadi jika ada perintah dari pemimpin terkait antara lain dari Kasubdis Jabpatmil dan Kadisminpersal baik itu secara lisan maupun tertulis, sehingga Terdakwa menindaklanjuti apa yang diperintah tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pengusulan Letkol Fajar (Saksi-14) ketika lulus Sesko India menjadi Dan KRI adalah atas perintah Kasal melalui Kadisminpersal, Kasubdis Jabpat untuk siswa lulusan Sesko luar negeri dipromosikan menjabat Dan KRI, untuk pengusulan Mayor Sagimin maupun pengusulan Perwira lainnya Terdakwa tidak mengetahui karena pada saat saya menjabat sebagai Kasijabpatmil mereka telah lebih dahulu menjabat Komandan KRI atau Pasops di Lanal.

12. Bahwa rekening Bank Mandiri nomor 131 000 5533296 a.n. Agus Satria dibuat pada tanggal 25 Oktober 2007 di Bank Mandiri cabang Rancaekek Bandung, lalu ditutup pada tanggal 2 September 2014 dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp. 760.237.235,- kemudian uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk mendukung kegiatan Disminpersal.

13. Bahwa uang ada di dalam rekening Bank Mandiri an. Agus Satria sebesar Rp.760.237.235,- adalah uang Terdakwa hasil pemberian dari para perwira KRI dan dari Mayor Muchson (Saksi-4).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Kawasaki Warna Hijau.
- b) 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Warna Merah.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan barang tersebut ternyata dibeli Terdakwa dari uang hasil gaji Terdakwa sendiri.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Motor Trail Kawasaki Warna Hijau.
- b) 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Kawasaki Warna Merah.



- c) 1 (satu) lembar sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 600M2 A.n. Iwan Kusuma sebanyak 1 (satu) lembar.
- d) 1 (satu) lembar sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 400M2 A.n. Eko Puji.
- e) 1 (satu) lembar Sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 200M2 A.n. Muchson Abadi.
- f) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri nomor: 131 000 5533296 A.n. Agus Satria.
- gi) 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri nomor : 130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria.

Bahwa barang bukti tersebut berupa surat-surat telah diperlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan-keterangan para Saksi yaitu :

Keterangan Saksi-13 yang dibacakan Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak mempunyai peluang dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur penempatan jabatan di TNI AL

Bahwa atas sanggahan Terdakwa atas keterangan Saksi-13 tidak dapat dikonfirmasi, karena Saksi-13 tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sanggahan Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat dan kesimpulan Terdakwa saja maka dari itu sangkalan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1994, melalui pendidikan AAL Angkatan-40 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat hingga terjadi dalam perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Mabesal dengan pangkat Kolonel L (P) NRP. 11355/P.
2. Bahwa benar pada tahun 2001 s/d tahun 2002 Terdakwa menjabat sebagai Kasubsijabpat Ba/Ta Disminpersal Mabesal, lalu pada tahun 2002 s/d tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Kasubsijabpat Pama Disminpersal Mabesal,



pada tahun 2004 s/d tahun 2006 Terdakwa menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pamen Disminpersal Mabesal, lalu masih pada tahun 2006 Terdakwa menjabat sebagai Kasubsi Jabpat Pati/Kol Disminpersal Mabesal, setelah itu sejak tahun 2006 s/d 2008 Terdakwa menjabat Komandan KRI LDG 806 Armabar, sejak tahun 2008 s/d tahun 2009 Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI IBL-383 Armabar, sejak tahun 2009 s/d tahun 2011 Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI STS-376 Satkor Koarmabar, sejak tahun 2011 s/d tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Kasi Jabpatmil Disminpersal Mabesal, sejak tahun 2015 s/d tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Komandan Lanal Malang dan sejak perkara ini diproses Terdakwa dimutasikan menjadi Pamen DPB Denma Mabesal sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal, sesuai dengan Petunjuk Kerja Disminpersal tahun 2003, tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sebagai Kasijabpatmil Disminpersal adalah melaksanakan perencanaan, penelitian dan melaksanakan proses penempatan jabatan personil perwira sesuai minat, kemampuan dan ciri pribadi personel yang bersangkutan, dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa sebagai Kasijabpat bertanggung jawab kepada Kasubdis Jabpatmil Disminpersal.

4. Bahwa benar sekira tahun 2012 sebelum Letkol L (P) Fajar Tri Rohadi, SE (Saksi-11) menjabat sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan, Saksi-11 pernah menceritakan kepada Letkol L (P) Iwan Kusuma tentang kondisi perairan di sekitar Belawan, dan pada pertemuan itu Letkol L (P) Iwan Kusuma menyampaikan kepada Saksi-11 agar Saksi-11 tetap berdinasi di jajaran Armabar, namun Saksi-11 meminta agar ditempatkan di Surabaya karena keluarga Saksi -11 berada di Madiun.

5. Bahwa benar setelah ada pembicaraan antara Letkol Laut (P) Iwan Kusuma dengan Saksi-11, masih sekira bulan Juli 2012 Letkol L (P) Iwan Kusuma yang saat itu menjabat sebagai Kasubdis Disminpers Armabar datang ke kantor Disminpersal Mabesal untuk mengajukan permohonan kepada Terdakwa agar Saksi-11 diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan.

6. Bahwa benar atas permohonan Letkol Laut (P) Iwan Kusuma tersebut, masih pada hari itu juga sekira bulan Juli 2012 di kantor Disminpersal Mabesal, Terdakwa memerintahkan Mayor Laut Wiwit Wahyudi (Saksi-7) untuk memasukan nama Saksi-11 dalam usulan konsep ST usulan patjab menjadi Komandan Satkamla Lantamal- I Belawan, lalu konsep ST usulan tersebut

Halaman 36 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



diajukan secara hirakhi sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor ST/783/2012 tanggal 17-09-12 yang isinya diantaranya pada nomor urut 5 tercantum atas nama Saksi-11 ditunjuk sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan menggantikan Mayor Laut (P) Rapi Ta'dung.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2012 di ruangan Kasubsijabpat Disminpersal Mabesal, Letkol L (T) Suryo Triatmojo Soekarno, S.E (Saksi-5) yang saat itu menjabat sebagai Kabagpers Dismatal meminta kepada Saksi-7 untuk mengusulkan perwira Korps Teknik atas nama Kapten (T) Ruruh Prasetya, Lettu Laut (T) Hidayah Ramadhan, Lettu Laut (T) Selamat Riyanto untuk menduduki jabatan Kadepsin, lalu Saksi-7 menyarankan kepada Saksi-5 untuk menghadap Terdakwa selanjutnya selesai menghadap dan di ijinan oleh Tetdakwa untuk memasukan nama-nama tersebut dalam daftar pengusulan selanjutnya Saksi-7 menuliskannya dalam lembar pertanggung jawaban, setelah itu Saksi-7 menyampaikannya kepada Kasubsi Pama yang saat itu dijabat oleh Mayor Laut (T) Rivan Budi Santoso, S.E, M.M (Saksi-4) agar memasukkan nama-nama tersebut sesuai perintah Terdakwa dalam daftar pengusulan penempatan jabatan, sampai akhirnya terbit ST Kasal nomor ST/40/2013 tanggal 14-01-13 yang dalam ST tersebut tercantum nama-nama sebagaimana diperintahkan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira bulan Mei 2013 bertempat di ruang Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal, Terdakwa memerintahkan Saksi-4 agar memasukan nama Mayor L (P) Adi Darmawan dalam daftar pengusulan penempatan jabatan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar dengan menyampaikan alasan Terdakwa sudah koordinasi dengan Staf Pers Koarmatim, lalu atas perintah tersebut Saksi-4 membuat konsep ST pengusulan penempatan jabatan dengan memasukan nama Mayor L (P) Adi Darmawan untuk menududuki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, selanjutnya konsep ST tersebut diajukan secara hirakhi sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor: ST/439/2013 tanggal 21-5-2013 yang isinya diantaranya pada nomor urut 3 tercantum atas nama Mayor L (P) Adi Darmawan dengan jabatan baru sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar.

9. Bahwa benar saat Mayor Laut (P) Adi Dharmawan S.IP. NRP 14272/P diusulkan dari Pabandya Taktik Sops Guspurla Armatim menjadi Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, Saksi-4 tidak pernah menerima permintaan atau koordinasi dari Disminpers Koarmatim berkaitan tentang usulan terhadap Mayor laut (P) Adi Dharmawan, namun Saksi-4 hanya mendapat perintah lisan dari Terdakwa selaku Kasijabpat agar



yang bersangkutan dimasukkan dalam sidang Jabpat pada saat itu, dengan demikian pengusulan tersebut tanpa dilengkapi surat usulan dari Kotama Armatim, sehingga tidak sesuai dengan prosedur.

10. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 sesuai Keputusan Kasal Nomor : Kep/05/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Orgaspros Disminpersal dan Petunjuk Kerja Disminpersal tahun 2003, Terdakwa selaku Kasijabpat, tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan, menyetujui ataupun mengusulkan seseorang dalam penempatan personel.

11. Bahwa benar hal tersebut diperkuat oleh keterangan Mayor Laut (P) Suyadi, S.Sos, MM. (Saksi-6) dimana saat pengusulan Mayor Laut (P) Adi Darmawan, Saksi-6 menjabat sebagai Kasipat Dalpersmil Disminpers Koarmatim dan Saksi-6 tidak mengetahui adanya pengusulan tersebut dan tidak pernah dihubungi maupun melakukan koordinasi oleh Saksi-7 maupun Saksi-4 terkait pengusulan Mayor Laut (P) Adi Darmawan untuk menduduki jabatan baru sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, yang berarti bahwa pengajuan tersebut tanpa melalui usulan dari Kotama Armatim.

12. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasijabpatmil Disiminpersal, Terdakwa memiliki dan menggunakan beberapa rekening bank, baik yang dibuat atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama orang lain, yaitu:

- a. 1 (satu) Rekening Bank Mandiri an . Rudy Sutanto yang Terdakwa gunakan untuk gaji dinas.
- b. 1 (satu) Rekening Bank BRI an. Rudy Sutanto.
- c. 2 (dua) Rekening Bank Mandiri yaitu Rekening Mandiri KCP Bandung MTC Nomor 131000553296 an. Agus Satria dan Rekening Mandiri KCP Bandung MTC nomor 130 000 1108 2438 An. Agus Satria.
- d. 1 (satu) Rekening Bank Mandiri an. Yuda Hemawan yang dibuat oleh Sdr. Joko Dabo di Tj. Uban saat menjabat Dan KRI.
- e. 1 (satu) Rekening Bank Mandiri an. Cornelis yang dibuat oleh pengusaha ikan di Belawan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal, Terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari beberapa perwira yang menduduki jabatan sebagai Komandan KRI di Wilayah Barat maupun perwira lainnya, baik yang diserahkan secara langsung maupun dengan cara ditransfer, yakni:

- a. Beberapa kali menerima sejumlah uang dari Mayor L



(P) Muchson Abadi (Saksi-8) yang bersumber dari pemberian atau iuran para Komadan KRI maupun Perwira lainnya, yang diserahkan dengan cara ditransfer dari Rekening atas nama Saksi-8 maupun Rekening An.Ardian Casanova ke rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC atas nama Agus Satria nomor : 131000553296 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 03 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 04 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000, . (sepuluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 14 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 01 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Menerima sejumlah uang dari Mayor L (P) Eko Puji Kusumawanto (Saksi-12) yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012 bertempat di salah satu rumah makan yang terletak di daerah Cibubur Jakarta, sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) secara tunai saat Saksi-12 menjabat sebagai Komandan KRI Krali 827, setelah itu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2014 Terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) saat Saksi-12 menjabat sebagai Dan Satkamla Lantamal I Belawan.

c. Menerima beberapa kali sejumlah uang dari Saksi-7 (Mayor L (P) Wiwit Wahyudi Putro,SE,M.Tr.Hanla) yang dikirim melalui Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC atas nama Agus Satria nomor : 131000553296 dan Nomor Rekening 130 000 1108 2438 yaitu:

- 1) Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 39 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

3) Pada tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah).

d. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2015 bertempat di Mess Sunter Jakarta Utara, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari Saksi-11 (Letkol L (P) Fajar Tri Rohadim,SE) dan uang tersebut Saksi-11 berikan sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan ada kegiatan. Demikian pula pada saat Saksi-11 menjabat Komandan KRI PTS-384, sesuai pengakuan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-11 yaitu dengan cara ditransfer ke rekening milik adik a.n. Agus Satria sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan yang diberikan secara tunai di Gold Gym Mall off Indonesia sebesar Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah).

e. Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2014 di Tanjung Uban, Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Saksi-9 (Mayor L (P) Sadimin,SE), saat Saksi-9 menjabat sebagai Dan KRI Silae-858.

f. Pada tanggal 06 Desember 2011 Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dari Saksi-10 (Letkol L (P) Wisnu Pramandita, ST, MM, M,Tr.Hanla) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC Nomor : 130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria, selain itu pada sekira tahun 2015 di Dok Koja Bahari Jakarta Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Saksi-10 dengan cara dititipkan kepada Saksi-7 (Mayor L (P) Wiwit Wahyudi Putro,SE,M,Tr.Hanla).

g. Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 di salah satu rumah makan di daerah Sunter Jakarta, Terdakwa pernah menerima uang yang besarnya antara Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) s/d 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Saksi-3 (Letkol L (P) Hendra Astawan), selain itu pada sekira tahun 2012 Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-3 dengan cara ditransfer ke rekening an. Agus Satria.

h. Menerima beberapa kali dari Saksi-5 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC

Halaman 40 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- 4) Pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).-
- 5) Pada tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 25 September 2013 serbesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 18 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 26 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 13 Januari 2014 sebesar 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

i. Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2015 dikantor Disminpersal Mabesal Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-1 (Letkol Laut (T) Fendy Guntoyo) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) s/d Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai.

j. Terdakwa juga pernah menerima sejumlah uang dari para perwira lainnya diantaranya Mayor L. Laode dan Mayor Ipul Saeful.

14. Bahwa dengan adanya pemberian uang dari Saksi-8 maupun dari para perwira lainnya khususnya yang menjabat sebagai Komadana KRI di Wilayah Barat, Terdakwa menerima uang yang jumlahnya antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan, lalu uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain membeli tanah di Kampung Raden seluas

Halaman 41 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



600M2 dengan Sertifikat tanah atas nama Iwan Kusuma, tanah seluas 400M2 di Kampung Raden dengan sertifikat atas nama Eko Puji, tanah seluas 200M2 di Kampung Raden dengan sertifikat tanah atas nama Muchson Abadi, membeli sepeda motor Kawasaki trail warna hijau 250cc, motor Kawasaki warna merah dan sisanya digunakan untuk keperluan lainnya.

15. Bahwa rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC Nomor 131 000 5533296 A.n. Agus Satria yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima uang dari Saksi-8 maupun dari para perwira lainnya, pada tanggal 2 September 2014 ditutup dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp. 760.237.235,- (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima rupiah) dan telah habis untuk digunakan mendukung kegiatan Disminpersal dan kegiatan Olah Raga TNI AL.

16. Bahwa Saksi-8 maupun para perwira lainnya yang telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik secara tunai maupun dengan cara ditransfer, mereka mengetahui jabatan Terdakwa adalah sebagai Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal sehingga dengan pemberian uang tersebut menurut para perwira yang menyerahkan dan memberikan uang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku pejabat personil di lingkungan Mabesal.

17. Bahwa demikian pula Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa maupun yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa merupakan uang hasil iuran dari para Komandan KRI di wilayah Barat maupun dari beberapa perwira lainnya, sehingga Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus dapat menduga bahwa pemberian uang itu terkait dengan kewenangan Terdakwa selaku Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal.

18. Bahwa pemberian iuran uang oleh pada Komandan KRI dan Perwira lainnya, karena pada dasarnya mereka apabila tidak memberi mereka takut atau khawatir tidak lagi menjabat sebagai Komandan KRI atau dipindahkan ke luar Jawa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi **Dakwaan tunggal yaitu Pasal 126 KUHPM**". Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan

Halaman 42 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur ke-2 dan unsur ke-3 yang pada intinya bahwa menurut Penasehat Hukum bahwa unsur-unsur pasal 126 KUHPM tidak terbukti, sehingga secara hukum tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi oleh karenanya patut dan adil apabila Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dengan segala akibat hukumnya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum tidak terbuktinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 dalam dakwaan maupun tuntutan, mengenai hal tersebut bukan dibuktikan sendiri oleh Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Mengenai Permohonan Terdakwa yang menyatakan setelah menjabat Kasijabpatmil Disminpersal, tidak ada yang mempermasalahkannya, bahkan Terdakwa di promosikan sebagai Aspers Lantamal III dan Danlanal Malang sehingga Terdakwa beranggapan kalau saat menjabat Kasijabpatmil tidak ada masalah sehingga Terdakwa tidak melakukan tindak pidana, hal ini Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik secara keseluruhan yang pada intinya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 KUHPM, maka Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan, pada intinya Terdakwa tetap pada Pembelaannya (Pleidooi) bahwa tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.



Menimbang : Bahwa Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan,

Unsur KeTiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"

2. Unsur ke-2 : "dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"

3. Unsur ke-3 : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. yang merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.



Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan-40 Tahun 1994 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat hingga menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Mabesal dengan pangkat Kolonel L (P) NRP.11355/P.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/2007/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan menggunakan seragam PDH TNI AL lengkap dengan atribut dan tanda lokasi satuan TNI AL

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata dengan sengaja diletakkan didepan unsur lainnya, menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau penganggaan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan disini adalah bagian dari kesalahan.



- Menurut Memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “ Kesengajaan “ terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Sehingga penyertaan menyalahgunakan kekuasaan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan disini mengandung pengertian kesengajaan.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Militer didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan , demikian juga dalam hal-hal bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan, apabila digunakan dengan cara dan maksud diluar ketentuan yang berlaku disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan, sehingga syarat-syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan adalah :

a. Si Pelaku yang berkualitas sebagai Militer memiliki suatu kekuasaan.

b. Kekuasaan yang dimiliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan, sebenarnya rumusan ini hampir tidak ada perbedaan dengan penyalahgunaan kekuasaan karena rumusan ini pada hakekatnya termasuk juga dalam arti penyalahgunaan kekuasaan, bahwa subyek melebih-lebihkan kekuasaan yang ada padanya atau karena dekat dengan seseorang penguasa yang



sebenarnya mengganggu pada dirinya juga ada kekuasaan dari penguasa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, dan petunjuk yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sebagai Kasijabpatmil Disminpersal adalah melaksanakan perencanaan, penelitian dan melaksanakan proses penempatan jabatan personil perwira sesuai minat, kemampuan dan ciri pribadi personel yang bersangkutan, dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada Kasubdis Jabpatmil Disminpersal.

2. Bahwa benar sekira tahun 2012 sebelum Letkol L (P) Fajar Tri Rohadi, SE (Saksi-11) menjabat sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan, Saksi-11 pernah menceritakan kepada Letkol L (P) Iwan Kusuma tentang kondisi perairan di sekitar Belawan, dan pada pertemuan itu Letkol L (P) Iwan Kusuma menyampaikan kepada Saksi-11 agar Saksi-11 tetap berdinasi di jajaran Armabar, namun Saksi-11 meminta agar ditempatkan di Surabaya karena keluarga Saksi -11 berada di Madiun.

3. Bahwa benar setelah ada pembicaraan antara Letkol Laut (P) Iwan Kusuma dengan Saksi-11, masih sekira bulan Juli 2012 Letkol L (P) Iwan Kusuma yang saat itu menjabat sebagai Kasubdis Disminpers Armabar datang ke kantor Disminpersal Mabesal untuk mengajukan permohonan kepada Terdakwa agar Saksi-11 diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan.

4. Bahwa benar atas permohonan Letkol Laut (P) Iwan Kusuma tersebut, masih pada hari itu juga sekira bulan Juli 2012 di kantor Disminpersal Mabesal, Terdakwa memerintahkan Mayor Wiwit selaku Kasijabpat Pamen Disminpersal (Saksi-7) untuk memasukkan nama Saksi-11 dalam usulan konsep ST usulan patjab menjadi Komandan Satkamla Lantamal- I Belawan, lalu konsep ST usulan tersebut diajukan secara hirakhi sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor ST/783/2012 tanggal 17-09-12 yang isinya diantaranya pada nomor urut 5 tercantum atas nama Saksi-11 ditunjuk sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan menggantikan Mayor Laut (P) Rapi Ta'dung.

5. Bahwa benar pengusulan perwira Korps Teknik atas nama Kapten (sekarang Mayor) (T) Ruruh Prasetya, Lettu Laut (T) Hudayah Ramadhan, Lettu Laut (T) Selamat Riyanto untuk



menduduki jabatan Kadepsin dilakukan hanya dengan koordinasi antara Letkol Laut (T) Suryo Triatmojo Soekarno, S.E (Saksi-5) yang saat itu menjabat sebagai Kabagpers Dismatal dengan Saksi-7 lalu Terdakwa meijinkan Saksi-7 untuk memasukan nama-nama tersebut dalam daftar pengusulan, setelah itu Saksi-7 menyampaikannya kepada Kasubsi Pama yang saat itu dijabat oleh Mayor Laut (T) Rivan Budi Santoso, S.E, M.M (Saksi-4) agar memasukkan nama-nama tersebut dalam daftar pengusulan penempatan jabatan, sampai akhirnya terbit ST Kasal nomor ST/40/2013 tanggal 14-01-13 yang dalam ST tersebut tercantum nama-nama sebagaimana yang diusulkan oleh Letkol Laut Suryo Triatmojo.

6. Bahwa benar sekira bulan Mei 2013 bertempat di ruang Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal, Terdakwa memerintahkan Saksi-4 agar memasukan nama Mayor L (P) Adi Darmawan dalam daftar pengusulan penempatan jabatan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar dengan menyampaikan alasan Terdakwa sudah koordinasi dengan Staf Pers Koarmatim, lalu atas perintah tersebut Saksi-4 membuat konsep ST pengusulan penempatan jabatan dengan memasukan nama Mayor L (P) Adi Darmawan untuk menududuki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, selanjutnya konsep ST tersebut diajukan secara hirakhi sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor: ST/439/2013 tanggal 21-5-2013 yang isinya diantaranya pada nomor urut 3 tercantum atas nama Mayor L (P) Adi Darmawan dengan jabatan baru sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar.

7. Bahwa benar saat Mayor Laut (P) Adi Dharmawan S.IP. NRP 14272/P diusulkan dari Pabandya Taktik Sops Guspurla Armatim menjadi Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, Saksi-4 tidak pernah menerima permintaan atau koordinasi dari Disminpers Koarmatim berkaitan tentang usulan terhadap Mayor laut (P) Adi Dharmawan, namun Saksi-4 hanya mendapat perintah dari Terdakwa selaku Kasijabpat agar yang bersangkutan dimasukkan dalam sidang Jabpat pada saat itu, dengan demikian pengusulan tersebut tanpa dilengkapi surat usulan dari Kotama Armatim, sehingga tidak sesuai dengan prosedur.

8. Bahwa benar hal tersebut di atas diperkuat dengan keterangan Mayor Laut (P) Suyadi, S.Sos, MM. (Saksi-6) dimana saat pengusulan Mayor Laut (P) Adi Darmawan, Saksi-6 menjabat sebagai Kasipat Dalpersmil Disminpers Koarmatim dan Saksi-6 tidak pernah dihubungi maupun melakukan koordinasi oleh Saksi-7 maupun Saksi-4 terkait pengusulan Mayor Laut (P) Adi Darmawan untuk menduduki jabatan baru sebagai Komandan



Satkamla Lantamal VI Makasar yang berarti bahwa pengajuan tersebut tanpa melalui usulan dari Kotama Armatim.

9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 sesuai Keputusan Kasal Nomor : Kep/05/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Orgaspros Disminpersal dan Petunjuk Kerja Disminpersal tahun 2003, Terdakwa selaku Kasijabpat, tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan, menyetujui ataupun mengusulkan dalam penempatan personel tanpa melalui usulan dari Kotama, Binkorps maupun Binpers.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**memaksa**" adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau dibawah tekanan

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan menurut bahasa Indonesia adalah mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dan sebagainya), jadi yang dimaksud **tidak melakukan** adalah tidak adanya suatu perbuatan, atau tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang, maka membiarkan sesuatu adalah tidak melarang melakukan tindakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, dan petunjuk yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira tahun 2012 sebelum Letkol L (P) Fajar Tri Rohadi, SE (Saksi-11) menjabat sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan, Saksi-11 pernah menceritakan kepada Letkol L (P) Iwan Kusuma tentang kondisi perairan di sekitar Belawan, dan pada pertemuan itu Letkol L (P) Iwan Kusuma menyampaikan

Halaman 49 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



kepada Saksi-11 agar Saksi-11 tetap berdinasi di jajaran Armabar, namun Saksi-11 meminta agar ditempatkan di Surabaya karena keluarga Saksi-11 berada di Madiun.

2. Bahwa benar setelah ada pembicaraan antara Letkol Laut (P) Iwan Kusuma dengan Saksi-11, masih sekira bulan Juli 2012 Letkol L (P) Iwan Kusuma yang saat itu menjabat sebagai Kasubdis Disminpers Armabar datang ke kantor Disminperal Mabesal untuk mengajukan permohonan kepada Terdakwa agar Saksi-11 diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan.

3. Bahwa benar atas permohonan Letkol Laut (P) Iwan Kusuma tersebut, masih pada hari itu juga sekira bulan Juli 2012 di kantor Disminpersal Mabesal, Terdakwa memerintahkan Mayor Wiwit selaku Kasijabpat Pamen Disminpersal (Saksi-7) untuk memasukan nama Saksi-11 dalam usulan konsep ST usulan patjab menjadi Komandan Satkamla Lantamal- I Belawan, lalu konsep ST usulan tersebut diajukan secara hirakhi sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor ST/783/2012 tanggal 17-09-12 yang isinya diantaranya pada nomor urut 5 tercantum atas nama Saksi-11 ditunjuk sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan menggantikan Mayor Laut (P) Rapi Ta'dung.

4. Bahwa benar pengusulan perwira Korps Teknik atas nama Kapten (sekarang Mayor) (T) Ruruh Prasetya, Lettu Laut (T) Hidayah Ramadhan, Lettu Laut (T) Selamat Riyanto untuk menduduki jabatan Kadepsin dilakukan hanya dengan koordinasi antara Letkol Laut (T) Suryo Triatmojo Soekarno, S.E (Saksi-5) yang saat itu menjabat sebagai Kabagpers Dismatal dengan Saksi-7 lalu Saksi-7 memasukan nama-nama tersebut dalam daftar pengusulan, setelah itu Saksi-7 menyampaikannya kepada Kasubsi Pama yang saat itu dijabat oleh Mayor Laut (T) Rivan Budi Santoso, S.E, M.M (Saksi-4) agar memasukkan nama-nama tersebut sesuai ijin dari Terdakwa dalam daftar pengusulan penempatan jabatan, sampai akhirnya terbit ST Kasal nomor ST/40/2013 tanggal 14-01-13 yang dalam ST tersebut tercantum nama-nama sebagaimana yang diusulkan Letkol Laut Suryo Triatmojo (Saksi-5).

5. Bahwa benar sekira bulan Mei 2013 bertempat di ruang Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal, Terdakwa memerintahkan Saksi-4 agar memasukan nama Mayor L (P) Adi Darmawan dalam daftar pengusulan penempatan jabatan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar dengan menyampaikan alasan Terdakwa sudah koordinasi dengan Staf Pers Koarmatim, lalu atas perintah tersebut Saksi-4 membuat konsep ST pengusulan penempatan jabatan dengan memasukan nama Mayor L (P) Adi Darmawan untuk menduduki jabatan

Halaman 50 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-III/AL/XI/2018



sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, selanjutnya konsep ST tersebut diajukan secara hirakhi sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor: ST/439/2013 tanggal 21-5-2013 yang isinya diantaranya pada nomor urut 3 tercantum atas nama Mayor L (P) Adi Darmawan dengan jabatan baru sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar.

6. Bahwa benar saat Mayor Laut (P) Adi Dharmawan S.I.P. NRP 14272/P diusulkan dari Pabandya Taktik Sops Guspurla Armatim menjadi Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, Saksi-4 tidak pernah menerima permintaan atau koordinasi dari Disminpers Koarmatim berkaitan tentang usulan terhadap Mayor laut (P) Adi Dharmawan, namun Saksi-4 hanya mendapat perintah dari Terdakwa selaku Kasijabpat agar yang bersangkutan dimasukkan dalam sidang Jabpat pada saat itu, dengan demikian pengusulan tersebut tanpa dilengkapi surat usulan dari Kotama Armatim, sehingga tidak sesuai dengan prosedur.

7. Bahwa benar hal tersebut di atas diperkuat dengan keterangan Mayor Laut (P) Suyadi, S.Sos, MM. (Saksi-6) dimana saat pengusulan Mayor Laut (P) Adi Darmawan, Saksi-6 menjabat sebagai Kasipan Dalpersmil Disminpers Koarmatim dan Saksi-6 tidak pernah dihubungi maupun melakukan koordinasi oleh Saksi-7 maupun Saksi-4 terkait pengusulan Mayor Laut (P) Adi Darmawan untuk menduduki jabatan baru sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar yang berarti bahwa pengajuan tersebut tanpa melalui usulan dari Kotama Armatim.

8. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 sesuai Keputusan Kasal Nomor : Kep/05/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Orgaspros Disminpersal dan Petunjuk Kerja Disminpersal tahun 2003, Terdakwa selaku Kasijabpat, tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan, menyetujui ataupun mengusulkan dalam penempatan personel tanpa melalui usulan dari Kotama/Binkorps/Biners

9. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Kasi Jabpatmil Disminpersal Mabesal sejak tahun 2011 s/d tahun 2014, Saksi-8 maupun para perwira lainnya telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik secara tunai maupun dengan cara ditransfer, mereka mengetahui jabatan Terdakwa adalah sebagai Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal sehingga dengan pemberian uang tersebut menurut para perwira yang menyerahkan dan memberikan uang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku pejabat personil di lingkungan Mabesal.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa maupun yang



diserahkan secara langsung kepada Terdakwa merupakan uang hasil iuran dari para perwira yang menjabat sebagai Komandan KRI di wilayah Barat maupun dari beberapa perwira lainnya, sehingga Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus dapat menduga bahwa pemberian uang itu terkait kewenangan Terdakwa selaku Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal namun pada dasarnya Terdakwa membiarkan hal tersebut.

11. Bahwa benar pemberian iuran uang oleh pada Komandan KRI dan Perwira lainnya, karena pada dasarnya mereka apabila tidak memberi mereka takut atau khawatir tidak lagi menjabat sebagai Komandan KRI atau dipindahkan ke luar Jawa.

12. Bahwa benar jabatan Terdakwa sebagai Kasi Jabpatmil Disminpersal Mabesal terdapat kekuasaan dengan menerima uang dari para Komandan KRI dan para Perwira lainnya yang telah menduduki jabatan walaupun tidak ada paksaan dari Terdakwa, dan para Perwira lainnya merasakan adanya suatu keharusan mengirimkan uang kepada terdakwa berkaitan dengan jabatan yang telah didudukinya agar tidak dimutasi atau diganti oleh orang lain.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal, Terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari beberapa perwira yang menduduki jabatan sebagai Komandan KRI di Wilayah Barat maupun perwira lainnya, baik yang diserahkan secara langsung maupun yang diserahkan dengan cara transfer, yakni :

a. Beberapa kali menerima sejumlah uang dari Mayor L (P) Muchson Abadi (Saksi-8) yang bersumber dari pemberian atau iuran para Komandan KRI maupun Perwira lainnya, yang diserahkan dengan cara ditransfer dari Rekening atas nama Saksi-8 maupun Rekening An. Ardian Casanova ke rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC atas nama Agus Satria nomor : 131000553296, yakni tanggal 27 Desember 2012 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 Maret 2013 Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 03 April 2013 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 04 Mei 2013 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 05 Juni 2013 Rp.10.000.000, . (sepuluh juta rupiah), tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 01 Agustus 2013 Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 01 Januari 2014 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Menerima sejumlah uang dari Mayor L (P) Eko Puji Kusumawanto (Saksi-12) yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012 bertempat di salah satu rumah makan yang terletak di daerah Cibubur Jakarta Rp.2.000.000,- (dua



juta rupiah) secara tunai saat Saksi-12 menjabat sebagai Komandan KRI Krali 827, setelah itu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2014 Terdakwa menerima kembali uang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) saat Saksi-12 menjabat sebagai Dan Satkamla Lantamal I Belawan.

c. Menerima beberapa kali sejumlah uang dari Saksi-7 (Mayor L (P) Wiwit Wahyudi Putro,SE,M.Tr.Hanla) yang dikirim melalui Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC atas nama Agus Satria nomor : 131000553296 dan Nomor Rekening 130 000 1108 2438 yaitu: tanggal 26 Maret 2013 Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah, tanggal 23 April 2013 Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 17 Juli 2013 Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah).

d. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2015 bertempat di Mess Sunter Jakarta Utara, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari Saksi-11 (Letkol L (P) Fajar Tri Rohadim,SE) dan uang tersebut Saksi-11 berikan sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan ada kegiatan. Demikian pula pada saat Saksi-11 menjabat Komandan KRI PTS-384, sesuai pengakuan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-11 yaitu dengan cara ditransfer ke rekening milik adik Terdakwa a.n. Agus Satria sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang diberikan secara tunai di Gold Gym Mall off Indonesia sebesar Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah).

e. Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2014 di Tanjung Uban, Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Saksi-9 (Mayor L (P) Sadimin,SE), saat Saksi-9 menjabat sebagai Dan KRI Silae-858.

f. Pada tanggal 06 Desember 2011 Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dari Saksi-10 (Letkol L (P) Wisnu Pramandita, ST, MM, M,Tr.Hanla) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC Nomor : 130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria, selain itu pada sekira tahun 2015 di Dok Koja Bahari Jakarta Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Saksi-10 dengan cara dititipkan kepada Saksi-7 (Mayor L (P) Wiwit Wahyudi Putro,SE,M,Tr.Hanla).



g. Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 di salah satu rumah makan di daerah Sunter Jakarta, Terdakwa pernah menerima uang yang besarnya antara Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) s/d 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Saksi-3 (Letkol L (P) Hendra Astawan), selain itu pada sekira tahun 2012 Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-3 dengan cara ditransfer ke rekening an. Agus Satria.

h. Menerima beberapa kali dari Saksi-5 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC Nomor : 130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria, yakni :a tanggal 19 Februari 2013 Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 8 Maret 2013 Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 18 Mei 2013 Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 Juli 2013 Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2013 Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 18 Nopember 2013 Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2013 Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 24 Desember 2013 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 13 Januari 2014 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

i. Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2015 dikantor Disminpersal Mabesal Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-1 (Letkol Laut (T) Fendy Guntoyo) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) s/d Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai.

14. Bahwa benar rekening Bank Mandiri KCP Bandung MTC Nomor 131 000 5533296 A.n. Agus Satria yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima uang dari Saksi-8 maupun dari para perwira lainnya, pada tanggal 2 September 2014 ditutup dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp. 760.237.235,- (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kegiatan Disminpersal sebagian membantu kegiatan Olah Raga di TNI AL

15. Bahwa benar Saksi-8 maupun para perwira lainnya yang telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik secara tunai maupun dengan cara ditransfer karena mereka mengetahui jabatan Terdakwa adalah sebagai Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal sehingga dengan pemberian uang tersebut menurut para perwira yang menyerahkan dan memberikan uang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku pejabat personil di lingkungan Mabesal.

Halaman 54 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



16. Bahwa benar Terdakwa dengan menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal Mabesal dengan sengaja menerima uang dari para perwira yang telah menduduki jabatan, menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada diri Terdakwa, apabila para Perwira yang sudah menduduki jabatan tetap mengirimkan uang walaupun Terdakwa tidak meminta karena ada perasaan takut untuk dimutasi oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa saat menjabat Kasijabpatmil Disminpersal mengetahui dan menyadari bahwa pengusulan Saksi-11 yang menggantikan Mayor Laut (P) Rapi Tadung yang diusulkan oleh Letkol Laut Iwan Kusuma, kemudian pengusulan perwira Korps Teknik atas nama Mayor Laut Ruruh Prasetya cs 3 orang dari Letkol Laut Suryo tanpa usulan dari Kadismatal dan Terdakwa mengetahui juga usulan atas nama Mayor Laut (P) Adi Darmawan tanpa usulan dari Kotama Armatim dan Terdakwa membiarkan Mayor Rivan, Mayor Wiwit untuk memasukkan dalam sidang Patjab walaupun tanpa usulan dari Kotama/Binkorps/Binpers.

18. Bahwa benar sesuai hal tersebut diatas Terdakwa juga membiarkan para perwira bawahannya (Dan KRI dan Perwira) mengirimkan uang masuk kerekening Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Membiarkan seseorang untuk melakukan sesuatu" **telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, membiarkan seseorang untuk melakukan sesuatu"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, dan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas kesalahan Terdakwa dan seluruh unsur tindak pidana telah terbukti Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 126 KUHPM sehingga keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang ada diri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat menahan dirinya menggunakan kekuasaannya dalam menempatkan orang-orang sesuai keinginan dan kehendak yang diminta oleh orang-orang tertentu

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pada hakekatnya Terdakwa kurang bertanggungjawab terhadap amanah jabatan yang diembannya sebagai Kasijabpatmil Disminpersal yang seharusnya mengatur penempatan jabatan sesuai aturan yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan organisasi TNI-AL karena penempatan jabatan personel TNI-AL dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku melainkan sesuai dengan pesanan atau keinginan dari orang yang mempunyai kepentingan tertentu dengan cara memberikan sesuatu sehingga dapat menghambat karir orang-orang yang lebih mumpuni untuk menempati jabatan tersebut

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa mempunyai kewenangan kekuasaan mengatur personel TNI AL dalam hal ini Jabatan Khusus Perwira sehingga dari perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan balas budi dengan menerima setiap kiriman uang yang di berikan dari para Perwira tertentu baik transfer maupun secara tunai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Halaman 56 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa belum pernah di hukum ataupun dipidana
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa sudah nonjob selama 3 (tiga) tahun dengan jabatan DPB Denma Mabasal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan para Perwira lainnya dilingkungan TNI AL yang tidak mempunyai jalur untuk dekatan dengan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sebagai atasan tidak memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada bawahannya dalam hal menyusun penempatan jabatan personel TNI AL secara baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih adil dan bermanfaat di jatuhkan dalam perkara ini disamping tidak bertentangan dengan kepentingan Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah lampau sehingga Terdakwa sudah sempat dipromosikan sebagai Aspers Lantamal III dan Danlanal Malang sehingga penjatuhan pidana menjadi kurang efektif lagi bagi Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah berdinis kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, dan selama itu Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Bahwa Terdakwa telah mengalami tekanan fisik dan psikis (batin) selama diperiksa di Dispamal dan saat ini Terdakwa telah nonjob selama \pm 3 (tiga) tahun dengan jabatan DPB Denma Mabasal.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan ataupun pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dan Majelis Hakim percaya bahwa atasan dan Satuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut serta Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Kawasaki Warna Hijau.

b. 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Warna Merah.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dari tabungan Terdakwa dan disita oleh Penyidik saat diperiksa di Spamal, dan saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kasijabpat, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) buah STNK dan BPKB Speda Motor Trail Kawasaki Warna Hijau.

b. 1 (satu) buah STNK dan BPKB Speda Kawasaki Warna Merah.

c. 1 (satu) lembar sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 600M2 A.n. Iwan Kusuma.

d. 1 (satu) lembar sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 400M2 A.n. Eko Puji.

e. 1 (satu) lembar Sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 200M2 A.n. Muchson Abadi.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan barang kelengkapan kendaraan bermotor dan tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari tabungan Terdakwa sendiri dan disita oleh Penyidik saat diperiksa di Spamal, saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kasijabpat, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

f. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri nomor: 131 000 5533296 A.n. Agus Satria.

g. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri nomor : 130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai



barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM Jo pasal 15 KUHPM Jo pasal 14 a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (2) Jo ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rudy Sutanto, S.IP., M.M, Kolonel Laut (P), NRP 11335/P**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

“Penyalahgunaan kekuasaan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Kawasaki Warna Hijau.
- 2) 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Warna Merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah STNK dan BPKB Speda Motor Trail Kawasaki Warna Hijau.
- 2) 1 (satu) buah STNK dan BPKB Speda Kawasaki Warna Merah.
- 3) 1 (satu) lembar sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 600M2 A.n. Iwan Kusuma sebanyak 1 (satu) lembar.
- 4) 1 (satu) lembar sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 400M2 A.n. Eko Puji.
- 5) 1 (satu) lembar Sertifikat tanah di Kampung Raden seluas 200M2 A.n. Muchson Abadi.

Halaman 59 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri nomor: 131 000 5533296 A.n. Agus Satria.

7) 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri nomor : 130 000 1108 2438 A.n. Agus Satria.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Roza Maimun, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) Nrp 34117 selaku Hakim Ketua, serta Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi J.P. Siahaan, S.H Kolonel Chk NRP 33506, Penasihat Hukum Azhar, S.H., M.Kn. Kolonel Chk NRP 1930007670768 dkk 1 orang dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873

Halaman 60 dari 60 hal. Putusan No 54-K/PMT-II/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)